

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON HALAL  
DALAM PENERAPAN PSAK 109  
PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF)  
KOTA MALANG**

**SKRIPSI**



Oleh

**MUHAMMAD WIRANTO PRASETYO  
NIM : 15520102**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON HALAL  
DALAM PENERAPAN PSAK 109  
PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF)  
KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada :  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh

**MUHAMMAD WIRANTO PRASETYO  
NIM : 15520102**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON HALAL  
DALAM PENERAPAN PSAK 109  
PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF)  
KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

**MUHAMMAD WIRANTO PRASETYO**

NIM : 15520102

Telah disetujui pada tanggal 25 November 2019

Dosen Pembimbing



**Nawirah, SE, MSA., Ak., CA**  
NIDT : 19860105 20180201 2 185

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,



**Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19720322 200801 2 005

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON HALAL  
DALAM PENERAPAN PSAK 109  
PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF)  
KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**MUHAMMAD WIRANTO PRASETYO**  
NIM : 15520102

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Pada 17 Desember 2019

**Susunan Dewan Penguji**

1. Ketua  
Hj. Yuliati, S.Sos., MSA.  
NIDT : 19730703 20180201 2 184
2. Dosen Pembimbing  
Nawirah, SE, MSA., Ak., CA  
NIDT : 19860105 20180201 2 185
3. Penguji Utama  
Dr. H. Ahmad Dialaluddin, Lc., MA.  
NIP : 19730719 200501 1 003

**Tanda Tangan**

: (  )  
: (  )  
: (  )

Disahkan Oleh:  
Ketua Jurusan,



**Dr. Hj. Namik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIP : 19720322 200801 2 005

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Wiranto Prasetyo

NIM : 15520102

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA NON HALAL DALAM PENERAPAN PSAK 109 PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH (YDSF) KOTA MALANG**

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 November 2019

Hormat saya,



Muhammad Wiranto Prasetyo

NIM : 15520102

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Teriring penghargaan, darma, dan ucapan terima kasih kupersembahkan  
seuntai karya kecil yang sederhana ini kepada:**

- Ayah dan ibuku tercinta, sebagai ungkapan terimakasihku atas ketulusan hati menyayangiku dan do'a yang selalu menyertai setiap langkahku, setiap deru nafasku serta seluruh pengorbanan halal apapun demi keberhasilanku  
*“Aku bangga menjadi putramu dan semoga kalian bangga memilikiku”*
  - Para guru-guruku yang telah mengamalkan ilmu-ilmunya, menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawa hati ini untuk tetap mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. Semoga menjadi bekal yang berguna di masa yang akan datang.
  - Adikku, Azizah dan Zaky Aljamil yang selalu menjadi motivasi dalam segala hal dan segenap keluarga yang banyak berperan penting dalam hidupku dan selalu memberi nasihat-nasihat.
  - Teman-teman Akuntansi 2015 satu perjuangan menuntut ilmu meski tidak satu periode wisuda. Kalian hebat!!!
  - Teman satu tongkrongan, satu atap, satu dua tiga sayang semuanya. Ades, jek, rio, ufo, bli, adam, fikar, bude, jekiyek, anisa, dan naily. Terimakasih sudah berbagi kopi, cerita, suka maupun duka. Semoga Allah menjaga silaturahmi ini.
- Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keridhoannya kepada kita semua. Amiin ya rabbal alamin.

## MOTTO

اجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاسَلُ

*“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas”.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penelitian dengan judul “Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang” dapat selesai tepat waktu.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jaman jahiliyah menuju ke jaman penuh kemulyaan yakni Dinmal-Islam

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Nawirah, SE., MSA., Ak selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan pengarahan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Ibu Anita Rachman selaku koordinator departemen keuangan dan ibu Dhevi Nur Amalia selaku bagian akuntansi YDSF yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Ekonomi 2015 yang telah meberikan semangat dan motivasi dalam hal apapun.

9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal Alamin.

Malang, 20 November 2019

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa penulisan nama dan istilah yang berasal dari Bahasa arab kemudian ditulis dengan Bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan transliterasi yang digunakan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai berikut:

### A. Konsonan

ا	: tidak dilambangkan	ض	: Dl
ب	: B	ط	: Th
ت	: T	ظ	: Dh
ث	: Tsa	ع	: ‘ (koma menghadap keatas)
ج	: J	غ	: Gh
ح	: H	ف	: F
خ	: Kh	ق	: Q
د	: D	ك	: K
ذ	: Dz	ل	: L
ر	: R	م	: M
ز	: Z	ن	: N
س	: S	و	: W
ش	: Sy	هـ	: H
ص	: Sh	ي	: Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan *ya’ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’ nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خيز menjadi khayrun

### C. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-arisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyâ ‘Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء = syai’un      أمرت = umirtu  
                   النون = an-nau’un      تأخذون = ta’kudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: **وان لله لهو خير الرازقين** = wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

**إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ** = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh: **نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ** = nashrun minallâhi wa fathun qarîb


**لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا** = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Kajian Teoritis .....	15
2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah .....	15
2.2.2 Prinsip Akuntansi Syariah .....	16
2.2.3 Pengertian Standar akuntansi .....	17
2.2.4 Pengertian Perlakuan Akuntansi .....	17
2.2.5 Akuntansi Dana Non Halal .....	18
2.2.6 PSAK 109 .....	20
2.2.7 Fatwa Dewan Syariah Tahun 2006 .....	34
2.2.8 Fatwa Dewan Syariah Tahun 2018 .....	35
2.2.9 Hukum Dana Non Halal Yang Bercampur .....	37
2.2.10 Pandangan Islam Tentang Dana Non Halal .....	38
2.3 Kerangka Berfikir .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Subyek Penelitian .....	42
3.4 Data dan Jenis Data .....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Analisis Data .....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Sejarah Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.....	46
4.1.2 Kelembagaan .....	48
4.1.3 Legalitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang .....	48
4.1.4 Visi, Misi, dan Motto.....	49
4.1.5 Struktur Organisasi .....	49
4.1.6 Job Description.....	52
4.1.7 Program Kerja YDSF Kota Malang .....	65
4.2 Hasil Pembahasan.....	75
4.2.1 Dana Nonhalal .....	75
4.2.2 Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal.....	81
4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Seusai PSAK 109 ....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu .....	10
<b>Tabel 2.2</b> Neraca .....	30
<b>Tabel 2.3</b> Laporan Perubahan Dana .....	32
<b>Tabel 2.4</b> Laporan Perubahan Aset Kelolaan .....	34
<b>Tabel 4.1</b> Susunan Kepengurusan .....	51
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah Donatur YDSF .....	77
<b>Tabel 4.3</b> Daftar Rekening Bank YDSF .....	78
<b>Tabel 4.4</b> Penerimaan Dana Non Halal .....	80
<b>Tabel 4.5</b> Laporan Posisi Keuangan YDSF .....	90
<b>Tabel 4.6</b> Laporan Perubahan Dana YDSF .....	92
<b>Tabel 4.7</b> Laporan Arus Kas YDSF .....	94
<b>Tabel 4.8</b> CALK YDSF .....	95



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Berfikir.....	40
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi YDSF.....	50
<b>Gambar 4.2</b> Laporan Aktivitas Bulanan YDSF .....	84
<b>Gambar 4.3</b> Laporan Penerima Manfaat Bulanan YDSF .....	84



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Wawancara
- Lampiran 2** Laporan Keuangan
- Lampiran 3** Bukti Konsultasi
- Lampiran 4** Biodata Peneliti
- Lampiran 5** Surat Plagiasi



## ABSTRAK

Muhammad Wiranto Prasetyo. 2019. SKRIPSI. Judul : **“Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan Psak 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang”**.

Pembimbing : Nawirah, SE., MSA., Ak.

Kata Kunci : Pengukuran; Penyajian; Pengungkapan; Dana Non Halal.

---

Dana non halal merupakan dana yang diterima dari kegiatan diluar prinsip syariah (al-kasbu al-ghairi al-mayru) dan menjadi bagian dari dana yang tidak bisa dihindari. Dana non halal harus disalurkan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi maupun entitas, maka penyajiannya dalam laporan keuangan harus dipisahkan antara dana zakat, infaq, sedekah, dana amil, dan dana non halal.

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan mengambil objek di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Data yang diambil peneliti menggunakan teknik wawancara dan data-data yang pendukung yang kemudian peneliti akan melakukan kegiatan analisis dan membandingkan hasil dari analisis dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan dana non halal pada YDSF kota Malang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang sudah menerapkan PSAK 109 dalam laporan keuangannya dengan mengakui penerimaan dana non halal sesuai jumlah yang diterima berdasarkan rekening koran. Dana non halal sudah disajikan secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengakui penerimaan dana non halal sebagai hutang dana non halal. Hal ini dikarenakan YDSF kota Malang menyadari bahwa dana tersebut harus disalurkan. Laporan keuangan diungkapkan melalui laporan bulanan, semester, dan tahunan.

## ABSTRACT

Muhammad Wiranto Prasetyo. 2019. *THESIS*. Title: “**Accounting Treatment of Non-Halal Funds in the Implementation of Psak 109 at the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) of Malang City**”.

Advisor : Nawirah, SE., MSA., Ak.

Keywords : *Measurement; Presentation; Disclosure; Non-Halal Fund.*

---

*Non-halal funds are funds received from activities outside the sharia principle (al-kasbu al-ghairi al-mayru) and become part of funds that cannot be avoided. Non-halal funds must be channeled and may not be used for personal or business purposes, then the presentation in the financial statements must be separated between zakat funds, infaq, alms, amil funds, and non-halal funds.*

*This research method is a descriptive qualitative method by taking an object at the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) in Malang. Data taken by researchers using interview techniques and supporting data which then researchers will conduct analysis activities and compare the results of the analysis with theories obtained from the literature. The purpose of this study was to determine how the recognition, measurement, presentation and disclosure of non-halal funds at YDSF Malang.*

*The results of this study indicate that the Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) of Malang City has implemented PSAK 109 in its financial statements by acknowledging receipt of non-halal funds according to the amount received based on a current account. Non-halal funds have been presented separately from zakat, infaq, and alms funds and recognize non-halal funds as non-halal funds payable. This is because YDSF Malang realized that the funds had to be distributed. Financial statements are disclosed through monthly, semester and annual reports.*

## ملخص البحث

محمديرانطافراستتيو. ٢٠١٩. أطروحة. العنوان: "المعالجة المحاسبية للصناديق غير الحلال في تطبيق PSAK ١٠٩ في مؤسسة الفلاح الاجتماعية لمدينة مالانج".

المشرف : نويرة الماجيستير

الكلمات الرئيسية: القياس؛ عرض تقديمي الصندوق غير الحلال

الأموال غير الحلال هي أموال يتم تلقيها من أنشطة خارج نطاق الشريعة (الكسب غير المبرور) وتصبح جزءاً من الأموال التي لا يمكن تجنبها. يجب توجيه الأموال غير الحلال ولا يجوز استخدامها لأغراض شخصية أو تجارية، ثم يجب فصل العرض التقديمي في البيانات المالية بين صناديق الزكاة، أموال، والصناديق غير الحلال.

طريقة البحث هذه هي وسيلة وصفية نوعية من خلال أخذ كائن في مؤسسة الفلاح للصندوق الاجتماعي في مالانج. البيانات التي التقطها الباحثون باستخدام أساليب المقابلة والبيانات الداعمة التي سيقوم الباحثون بعدها بإجراء أنشطة التحليل ومقارنة نتائج التحليل مع النظريات التي تم الحصول عليها من الأدبيات. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد كيفية التعرف على الأموال غير الحلال وقياسها وعرضها والإفصاح عنها في مؤسسة الفلاح الاجتماعية لمدينة مالانج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن مؤسسة الفلاح للصندوق الاجتماعي لمدينة مالانج قد نفذت PSAK ١٠٩ في بياناتها المالية من خلال الاعتراف باستلام الأموال غير الحلال وفقاً للمبلغ المستلم بناءً على حساب جاري. تم تقديم الأموال غير الحلال بشكل منفصل عن صناديق الزكاة، وتعترف بالأموال غير الحلال على أنها أموال غير حلال مستحقة الدفع. وذلك لأن مؤسسة الفلاح الاجتماعية لمدينة مالانج أدركت أنه كان يجب توزيع الأموال. يتم الإفصاح عن البيانات المالية من خلال التقارير الشهرية والفصلية والسنوية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu solusi permasalahan ekonomi di Indonesia. Adanya lembaga keuangan syariah banyak mendapatkan apresiasi dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Sistem operasional yang diterapkan di lembaga keuangan syariah mengacu pada aturan syariat islam, sementara dalam lembaga konvensional hal tersebut tidak berlaku. Lembaga konvensional dijalankan berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kesadaran masyarakat akan adanya praktik riba yang terjadi di lembaga konvensional menjadikan pertumbuhan lembaga syariah cepat meningkat. Mereka sadar adanya riba sangat dibenci oleh Allah SWT dan pelakunya akan dilaknat. Bagi hasil menjadi pilihan tepat dan sesuai prinsip syariah dibandingkan aturan konvensional yang dapat menimbulkan dana non halal didalamnya.

Penerimaan dana non halal merupakan dana yang sulit dihindari di kehidupan modern saat ini. Semua penerimaan yang diperoleh dari usaha yang tidak halal (*al-kasbu al-ghairi al-mayru*) disebut dana non halal. Dalam *ijma'* konsensus para ahli fiqih tanpa terkecuali, bunga termasuk salah satu dari kategori riba karena mempunyai persamaan kepentingan dan makna dengan bunga (*interst*). Sejak tahun 1965 lembaga Islam internasional maupun nasional

memutuskan bahwa bunga bank atau sejenisnya sama dengan riba dan haram secara syariah. Sebenarnya larangan riba tidak hanya berlaku dalam agama Islam, melainkan juga untuk seluruh agama selain Islam yaitu yahudi dan Nasrani (Nurhayati dan wasilah, 2015).

Secara umum ada dua pendapat ulama tentang percampuran pendapatan halal dan pendapatan non halal. Pendapat pertama yaitu dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa percampuran antara dana halal dengan dana non halal menjadikan hukum keseluruhannya haram. Pendapat ini disesuaikan dengan kitab *Assybah wa annadzair fi qawa'id wa furu' asy-syafi'iyah* yang menyebutkan bahwa percampuran yang terjadi diantara keduanya dihukumi haram karena hukum non halal lebih diunggulkan dengan alasan kehati-hatian. Pendapat kedua yaitu jika percampuran yang terjadi dana halal lebih mendominasi, maka dana tetap dihukumi halal. Pendapat ini mengacu pada kitab madzhab Hanafi *Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam* yang mengatakan hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan (Haidar, 1991).

Status hukum pemakaian dana non halal sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fatwa (*al-fatawadan an-nawazil*), para ulama berbeda pendapat tentang obyek atau pihak penerima dana non halal, Pertama, mayoritas ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashlah al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya, MCK. Kedua, sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. Ali-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashlah al-ammah*), ataupun

selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

IAI menyelesaikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada tahun 2008. PSAK 109 disahkan sebagai standarisasi pelaporan akuntansi zakat pada tanggal 6 April 2010 (IAI, 2016). Sedangkan PSAK 109 berlaku efektif untuk diterapkan pada laporan keuangan yaitu pada tanggal 1 Januari 2012.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak secara langsung menerapkan PSAK 109 didalam laporan keuangannya, karena keberadaanya masih belum bisa diterapkan dengan alasan masih belum disertai aturan pelaksanaanya. Lembaga syariah kebanyakan masih tetap menggunakan standar lama bahkan menggunakan patokan sendiri.

Salah satu pembahasan dalam PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat adalah mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. Adanya dana non halal dalam ED PSAK Nomor 109 ini menimbulkan perdebatan yang signifikan antara beberapa ulama dan praktisi ekonomi syariah sehingga terjadi perubahan dalam PSAK 109 yakni hanya memberikan kebijakan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengungkapkan sumber, alasan, jumlah, dan penyaluran dana non halal.

Dana non halal dipisahkan dari dana zakat, infaq, dan sedekah karena kegunaan dari masing-masing dana berbeda. Dana non halal disalurkan hanya untuk kegiatan sosial dan untuk kegiatan umum. Maka penyajiannya dalam laporan keuangan wajib dipisahkan antara dana zakat, infaq dan sedekah, dana

amil dan dana non halal. Pencatatannya pun disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 109.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan lembaga syariah banyak bermunculan, salah satu lembaga syariah yang ada di Jawa Timur adalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang, bergerak dalam bidang penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang berlandaskan prinsip syariah. Pada prinsip ini melarang adanya sistem bunga (*riba*) yang membebani *muzakki*, maka YDSF kota Malang berdiri berdasarkan kebutuhan untuk bisa membantu masyarakat *dhuafa* serta peningkatan program-program dakwah khususnya di Masjid Ahmad Yani Malang.

Sebagai lembaga yang berbasis syariah maka Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang harus lebih hati-hati dan teliti dalam penyajian laporan keuangan khususnya pada pengelolaan dana non halal, karena menjaga dan menghindari salah catat atau kekeliruan yang materialitas serta menjaga kepercayaan donatur atau *muzakki*.

Sumber dana yang dimiliki oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang adalah dari dana zakat, infaq bebas, infaq terikat, sedekah, sumbangan kemanusiaan, sumbangan pendidikan, dan sumbangan qurban. Dalam proses kegiatan dan untuk kepentingan lalu lintas keuangan, YDSF kota Malang memiliki rekening tidak hanya di bank syariah saja melainkan bank konvensional juga. Hal ini disampaikan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“Untuk penghimpunan dana yayasan itu kira-kira kita punya 10 rekening bank, ada 8 rekening bank syariah dan 2 rekening bank konvensional.”*

Penerimaan bunga bank konvensional atau jasa giro dalam PSAK 109 disebut sebagai dana non halal yaitu semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti penerimaan bunga bank konvensional, jasa giro dan lain sebagainya.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah kota Malang tidak pernah menggunakan dana non halal untuk keperluan yayasan, dana non halal disalurkan untuk fasilitas umum dan digunakan untuk pembayaran biaya administrasi bank. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 :

*“Penyalurannya itu ada programnya sendiri mas, biasanya untuk fasilitas umum dan dipotong buat biaya administrasi bank, pajak jasa giro, materai bank. Dana itu tidak pernah dipakai buat keperluan YDSF.”*

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Asni, dkk (2018) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, Muchlis dan Utomo (2018) pada Bank Muamalat, Anggraini (2018) di Yayasan Dana Sosial Al-falah Surabaya, Nadiyyah, dkk (2016) pada PT. Bank Syariah Mandiri, Roziq dan Yanti (2015) pada Lembaga Amil Zakat Surabaya, Hisamuddin dan Sholikha (2015) Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang, Sabrina Shahnaz (2015) pada BAZNAS Provinsi SULUT menunjukkan bahwa PSAK 109 belum sepenuhnya diterapkan khususnya pada pengelolaan dana non halal.

Dana non halal memang tidak memiliki jumlah rupiah yang besar. Akan tetapi, dana non halal suatu hal yang sensitif dalam sebuah kehidupan dan dilarang oleh agama. Oleh karena itu, dana non halal harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Dari hal inilah penulis tertarik untuk meneliti apa sebenarnya

pendapatan non halal dan bagaimana perlakuan Akuntansi atas Pendapatan Dana non halal yang pada kesempatan ini penulis mengambil objek penelitiannya pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang dengan judul **“Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi PSAK 109 atas dana non halal pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan dana non halal pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang dan kesesuaiannya dengan PSAK 109.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menjelaskan secara empiris tentang apa itu pendapatan non halal dan bagaimana perlakuan akuntansi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.

- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan selanjutnya serta sebagai penambah khasanah baca bagi akademis.
- c. Bagi investor, memberikan suatu pertimbangan mengenai arus pendapatan dana non halal serta pengolahannya.
- d. Bagi instansi/perusahaan, memberikan penjelasan secara empiris tentang pendapatan serta perlakuan dana non halal serta pengolahannya. Dan untuk pengembangan-pengembangan yang dibutuhkan pada laporan keuangan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka dibutuhkan penelitian terdahulu untuk meninjau penelitian yang belum terlaksana atau belum dilakukan. Maka dari itu diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Asni, dkk (2018) berjudul “*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan baznas Provinsi Sulawesi Tenggara*” menunjukkan bahwa Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengacu pada PSAK 109. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengungkap keberadaan, serta kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana non halal. Namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengungkap jumlah penyaluran dana non halal.

Muchlis dan Utomo (2018) melakukan penelitian dengan judul “*Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)*”, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal didalamnya dan itu dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Anggraini (2018) dengan judul “*Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Laporan Keuangan di Yayasan Dana Sosial Al-falah Surabaya Tahun 2016*” dengan hasil penelitiannya adalah YDSF

telah menerapkan aturan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Akan tetapi, terdapat akun baru yang tidak termasuk dalam PSAK no.109 dan sengaja ditambahkan guna menunjang adanya program-program yang dilaksanakan oleh YDSF Surabaya. Akun tersebut adalah dana wakaf, dana bagi hasil dan dana non halal.

Nadiyyah, dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non Halal pada PT. Bank Syariah Mandiri*", Penelitian ini menghasilkan 2 pendapat menurut pandangan islam yaitu 1). Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya, maka dana itu haram bagi penerimanya dan penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi. 2). Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya maka dana itu halal bagi penerimanya dan dana itu dapat digunakan untuk keperluan pribadinya.

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Roziq dan Yanti (2015) dengan judul "*Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat*", Hasil dari penelitian ini adalah LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109. Namun dalam hal perlakuan dana non halal, ketiga LAZ tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Hisamuddin dan Sholikha (2015) dengan judul "*Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada*

*BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang*, Hasil yang didapatkan adalah Pengaturan laporan keuangan BAZNAS dan PKPU belum sesuai dengan PSAK NO.109. Mereka memiliki beberapa rekening bank, tidak hanya di bank syariah tetapi juga di bank konvensional yang tidak menutup kemungkinan adanya dana non halal. Dana non halal sudah dipisahkan dengan dana lainnya.

Sabrina Shahnaz (2015) melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif yang berjudul “*Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara*”, Hasil penelitian ini adalah BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Asni, Muntu Abdullah, dan Mifta Chulhair (2018)	Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sulawesi Tenggara	Kualitatif Desriptif	Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengacu pada PSAK 109. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara mengakui penerimaan dana non halal sebagai penambah akun Dana Non Halal dan disajikan terpisah dari dana Zakat, Infak dan Sedekah.

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Penyajian. BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengungkap keberadaan, serta kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana non halal. Namun BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara belum mengungkap jumlah penyaluran dana non halal.
2	Saiful Muchlis dan Huzain Sholeh Utomo (2018)	Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat)	Kualitatif Interpretif	Pendapatan non halal pada bank muamalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal didalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat
3	Tirza Aprilia Anggraini (2018)	Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Laporan Keuangan di Yayasan Dana Sosial Al-falah Surabaya Tahun 2016	Kualitatif Deskriptif	YDSF telah menerapkan aturan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109. Akan tetapi, terdapat akun baru yang tidak termasuk dalam PSAK no.109 dan sengaja ditambahkan guna menunjang adanya program-program yang dilaksanakan

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				oleh YDSF Surabaya. Akun tersebut adalah dana wakaf, dana bagi hasil dan dana non halal.
4	Syifa Nadiyyah, Neneng Nurhasanah, Nunung Nurhayati (2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non Halal pada PT. Bank Syariah Mandiri	Kualitatif Deskriptif	Pendapatan dan penyaluran dana non halal pada Bank Syariah Mandiri diterima oleh entitas syariah karena sistem entitas syariah otomatis menerima bunga dari investasi, tabungan dan deposito di bank konvensional serta disalurkan untuk program pemberdayaan masyarakat dengan prosentase bantuan dalam bentuk biaya sekolah yaitu sebesar 12,5% dan modal usaha untuk pinjaman kepada pengusaha kecil sebesar 87,5%. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapatan dan Penyaluran Dana Non Halal pada PT. Bank Syariah Mandiri adalah haram, oleh karena itu dana non halal tidak boleh dimanfaatkan oleh bank tersebut untuk kebutuhan pribadi

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				perusahaannya dengan penyaluran pembiayaan Qardhul Hasan dan kegiatan sosial lainnya.
5	Ahmad Roziq dan Widya Yanti (2015)	Pengakuan, Pengukuran, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat	Kualitatif Deskriptif	LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109. Namun dalam hal perlakuan dana non halal, ketiga LAZ tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana non halal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana non halal meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana non halal.
6	Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha (2015)	Persepsi, Penyajian Dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS Dan PKPU Kabupaten	Kualitatif Eksploratif	Pengaturan laporan keuangan BAZNAS dan PKPU belum sesuai dengan PSAK NO.109. Mereka memiliki beberapa rekening

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Lumajang		bank, tidak hanya di bank syariah tetapi juga di bank konvensional yang tidak menutup kemungkinan adanya dana non halal. Dana non halal sudah dipisahkan dengan dana lainnya.
7	Sabrina Shahnaz (2015)	Penerapan PSAK No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa Laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga sebaiknya pimpinan BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

### Persamaan dan Perbedaan Penelitian

#### 1. Persamaan

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, namun beberapa penelitian ada yang berbeda analisis. Beberapa dari penelitian terdahulu memiliki persamaan data penelitian yakni terkait laporan keuangan. Pembahasan dalam penelitian ini

dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengenai dana non halal, tingkat pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari dana non halal tersebut bagaimana disetiap entitas.

## 2. Perbedaan

Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu seperti:

- a. analisis penelitian, beberapa penelitian terdahulu ada yang menggunakan metode analisis eksploratoris, dan analisis interpretif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
- b. Selain laporan keuangan, Objek penelitian berbeda. Seperti; Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah.

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Nurhayati dan Wasilah (2013) mengungkapkan bahwa akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah islam.

Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan akuntansi dengan memperhatikan konsep Tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai yang ada dalam Al Quran

serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW maka akuntansi syariah bertujuan untuk “Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggung jawab) yang dibebankan kepadanya sebagai *khalifah* atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah.

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Allah juga memerintahkan umatnya untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi.

### **2.2.2 Prinsip Akuntansi Syariah**

Prinsip Akuntansi Syariah adalah prinsip yang mendasari suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari tujuan akuntansi syariah, Konsep dan postulat yang sudah ada sebelumnya. Dengan belajar dari prinsip akuntansi konvensional maka prinsip akuntansi dan kualitas informasi Akuntansi Syariah dikemukakan sebagai berikut:

- a. Prinsip pencatatan berbasis akrual.
- b. Menggunakan harga pasar atau harga wajar.
- c. Materialitas yang ditentukan oleh indikator Syariah.
- d. Penyajian informasi yang lengkap (*full disclosure*) baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir.
- e. Keabsahan (*Validitas*) data dan reliabilitas (keandalan data).
- f. Konsistensi dalam penerapan standar.
- g. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (*comparability*).

- h. Menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas.
- i. Menyajikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk perhatian pada kaum fakir dan miskin (*dhuafa*).
- j. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketaatan pada syariah (menegakkan keadilan, tidak ada kezaliman, pembayaran zakat, spekulasi, tidak ada riba, judi, dan ketidakpastian).

### **2.2.3 Pengertian Standar akuntansi**

Standar akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Standar akuntansi syariah harus dapat mengacu pada filosofi akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi syariah. Sejauh ini Standar Akuntansi Syariah sudah dicoba dirumuskan sebuah organisasi AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution*) untuk tingkat internasional. Sedangkan untuk tingkat nasional Standar Akuntansi Syariah dirumuskan IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan ini mengeluarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

### **2.2.4 Pengertian Perlakuan Akuntansi**

Djoko Muljono (2015) mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi:

### 1. Pengukuran dan Penilaian

Merupakan penentuan jumlah rupiah atau suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan keuangan pada tanggal laporan.

### 2. Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur didalam laporan keuangan.

### 3. Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Penyajian yang dimaksud disini adalah sesuatu yang dipaparkan dalam suatu laporan keuangan. Misalnya, penyajian akun pendapatan didalam laporan keuangan disajikan didalam sumber dan penggunaan kebajikan.

#### 2.2.5 Akuntansi Dana Non Halal

Dana non halal menurut PSAK 109 adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro dan bunga bank yang bersumber dari bank konvensional. Perlakuan dana non halal sudah diatur didalam PSAK 109 diantaranya yaitu:

Pengakuan dan pengukuran dipaparkan didalam paragraf ke 33 yang menyebutkan bahwa penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal

yang terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah, dan dana amil. Penyalurannya disesuaikan dengan prosedur syariah.

Penyajian dana non halal dijelaskan pada paragraf 34 yang mana amil harus menyajikan dana non halal didalam laporan keuangan secara terpisah dari dana zakat, infaq, sedekah, dan dana ami.

Selain mengungkap dana ZIS amil juga harus mengungkap keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya serta mengungkap kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah.

Simpanan giro merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilyet giro atau sarana lainnya (Ismail, 2014).

Penerimaan zakat, infak, sedekah dari *muzzaki* melalui transfer bank konvensional itu pada saat tertentu bisa jadi terdapat unsur dana non halal yaitu berupa bunga bank. Sedangkan bunga dari bank konvensional merupakan bagian dari riba dan riba adalah tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu amil memisahkan dana yang sifatnya darurat tersebut dari dana zakat, infak, dan sedekah.

Walaupun tak dapat dihindari dana non halal tetap harus dilaporkan didalam laporan keuangan secara adil. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-nahl ayat 90 yakni :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu, agar kamu dapat mengambil pengajaran" (QS. An-nahl:90).

Ayat ini memerintahkan untuk berlaku adil, dimana adil itu sendiri adalah sesuatu hal yang sesuai dengan kebutuhannya, tanpa melebihkan atau mengurangi. Dalam dunia perbankan adil yang dimaksud adalah tidak terdapatnya riba dalam sistem perbankan syariah. Karna riba sejatinya adalah mengambil yang bukan haknya. Melebihkan pendapatan, atau terdapat pertambahan nilai pada sesuatu.

#### 2.2.6 PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun Exposure Draft (ED) PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat (Zakiyudin, 2013).

PSAK 109 disusun sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada organisasi pengelola zakat. Ketetapan

tersebut berlaku Sejak 1 Januari 2012. PSAK 109 mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak/sedekah, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan keuangan amil zakat.

#### 1. Definisi

Definisi berikut digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 paragraf 5 ini:

- a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
- b. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infak/sedekah.
- d. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- f. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* terdiri dari:
  - i. Fakir;
  - ii. Miskin;
  - iii. *Riqab*;
  - iv. Orang yang terlilit utang (*ghorim*);
  - v. *Muallaf*;

vi. *Fisabilillah*;

vii. Orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*); dan

viii. Amil.

g. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.

h. *Nisab* adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

## 2. Karakteristik

PSAK 109 paragraf 6 mengungkapkan bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui *amil* maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Pada paragraf 9 PSAK 109 menyebutkan bahwa zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh *amil* harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

## 3. Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 109

### 1) Zakat

#### a. Pengakuan awal

Penerimaan zakat diakui saat penerimaan kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana zakat. Penerimaan zakat jika dalam kas diakui sebesar jumlah yang diterima.

Kas	Rp.xxx
Dana Zakat	Rp.xxx

Penerimaan zakat dalam bentuk nonkas diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Aset nonkas yang diterima nilai wajarnya ditentukan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka ditentukan menggunakan metode nilai wajar lainnya yang sesuai dengan aturan dalam PSAK yang relevan.

Aset Nonkas	Rp.xxx
Dana Zakat	Rp.xxx

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau presentase untuk bagian mustahiq ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah dan kebijakan amil. jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah atau fee akan diakui sebagai penambahan dana amil.

Dana Zakat	Rp.xxx
Dana Zakat-Amil	Rp.xxx
Dana Zakat-Non Amil	Rp.xxx

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggungkan harus diperlakukan sebagai pengurangan dari dana zakat atau dana amil disesuaikan dengan sebab terjadinya kerugian. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika kerugian itu tidak disebabkan oleh amil sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian amil maka penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.

c. Penyaluran zakat

Zakat yang telah disalurkan oleh amil kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana zakat. Pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika penyalurannya berbentuk kas. Apabila berbentuk aset nonkas, maka sesuai jumlah yang tercatat.

Dana Zakat-Non Amil	Rp.xxx
Kas	Rp.xxx
Dana Zakat-Non Amil	Rp.xxx
Aset Non Kas	Rp.xxx

2) Infaq atau sedekah

a. Pengakuan awal

Penerimaan infaq atau sedekah diakui sebagai dana infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi, Penerimaan infaq atau sedekah jika dalam kas diakui sebesar jumlah yang diterima.

Kas	Rp.xxx
Dana Infak/Sedekah	Rp.xxx

Penerimaan dalam bentuk nonkas diakui sebesar nilai wajar aset non kas tersebut. Aset nonkas yang diterima nilai wajarnya ditentukan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka ditentukan menggunakan metode nilai wajar lainnya yang sesuai dengan aturan dalam PSAK yang relevan.

Aset Non Kas	Rp.xxx
Dana Infak/Sedekah	Rp.xxx

Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil sedangkan bagian untuk penerima infaq atau sedekah diakui sebagai dana infaq/sedekah. Penentuan jumlah atau presentase untuk bagian para penerima infaq atau sedekah ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah dan kebijakan amil.

Dana Infak/Sedekah	Rp.xxx
Dana Infak/Sedekah Amil-Amil	Rp.xxx
Dana Infak/Sedekah-Non Amil	Rp.xxx

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Infaq atau sedekah yang diterima dapat berbentuk kas maupun aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar maupun aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diakui sebagai pengurangan dana infaq atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penurunan nilai aset infaq atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infaq

atau sedekah jika terjadi bukan karena kelalaian amil. jika terjadi karena kelalaian amil maka diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.

c. Penyaluran infaq atau sedekah

Penyaluran infaq atau sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika berupa kas, sedangkan dalam bentuk aset nonkas maka sebesar nilai yang tercatat atas aset yang diserahkan. Penyaluran infaq atau sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq atau sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infaq atau sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infaq atau sedekah kepada penerima akhir skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq atau sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq atau sedekah.

Dana Infak/Sedekah-Non Amil	Rp.xxx
Kas	Rp.xxx
Dana Infak/Sedekah-Non Amil	Rp.xxx
Aset Non Kas	Rp.xxx

4. Penyajian

Amil menyajikan secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) antara dana zakat, dana infaq atau shodaqoh, dana amil dan dana nonhalal.

5. Pengungkapan

1) Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Tetapi tidak terbatas pada:

a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti skala prioritas dan penerimaan.

- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
  - c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat yang berupa aset nonkas.
  - d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahiq.
  - e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: Sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- 2) Infaq atau sedekah
- Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infaq atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
- a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq atau sedekah yang berupa aset nonkas.
  - b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq atau sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
  - c. Kebijakan penyaluran zakat, seperti skala prioritas dan penerimaan.
  - d. Keberadaan dana infaq atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkap jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada point ke-4 diungkap secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq atau sedekah serta alasannya
- g. Rincian penyaluran dana infaq atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah yang diterima langsung oleh penerima infaq atau sedekah.
- h. Rincian dana infaq atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- i. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: Sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selain amil membuat pengungkapan zakat dan infaq atau sedekah, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
  - (a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran sana, alasan, dan jumlahnya.
  - (b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infaq atau sedekah

#### 6. Laporan keuangan amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

## 1) Laporan Posisi Keuangan

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

### Aset

- Kas dan setara kas
- Instrumen keuangan
- Piutang
- Aset tetap dan akumulasi penyusutan

### Kewajiban

- Biaya yang masih harus dibayar
- Kewajiban imbalan kerja

### Saldo dana

- Dana zakat
- Dana infaq atau sedekah
- Dana amil
- Dana nonhalal

**Tabel 2.2**  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
**BAZ “XXX”**

**Per 31 Desember 2XXX**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Aset</b>		<b>Kewajiban</b>	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrument keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
		<b>Jumlah kewajiban</b>	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		<b>Saldo dana</b>	
Aset tetap	xxx	Dana zakat	xxx
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana infaq/sedekah Dana amil	xxx
		Dana non halal	xxx
		Jumlah dana	xxx
<b>Jumlah Aset</b>	Xxx	<b>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</b>	xxx

2) Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infaq atau sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut ini:

a. Dana zakat

- (a)Penerimaan dana zakat: bagian dana zakat dan bagian amil
- (b)Penyaluran dana zakat: entitas amil lain dan mustahiq lainnya
- (c)Saldo awal dana zakat
- (d)Saldo akhir dana zakat

b. Dana infaq atau sedekah

- (a)Penerimaan dana infaq atau sedekah: infaq atau sedekah terikat (*muqoyyadah*) dan infaq atau sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)

(b) Penyaluran dana infaq atau sedekah: Infaq atau sedekah terikat (*muqoyyadah*) dan infaq atau sedekah tidak terikat (*mutlaqah*).

(c) Saldo awal dana infaq atau sedekah

(d) Saldo akhir dana infaq atau sedekah

c. Dana amil

(a) Penerimaan dana amil: bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infaq/sedekah, dan penerimaan lainnya.

(b) Penggunaan dana amil: beban umum dan administrasi

(c) Saldo awal dana amil

(d) Saldo akhir dana amil

d. Dana nonhalal

(a) Penerimaan dana non hala: bunga bank, jasa giro, penerimaan dana nonhalal lainnya.

(b) Penyaluran dana nonhalal.

(c) Saldo awal dana nonhalal

(d) Saldo akhir dana nonhalal

**Tabel 2.3**  
**Laporan Perubahan Dana**  
**BAZ “XXX”**

**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XXX**

<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp</b>
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	<u>(xxx)</u>
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	xxx
Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah Hasil pengelolaan	(xxx)
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan) Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	<u>(xxx)</u>
Surplus (defisit)	(xxx)
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>

<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>DANA NON HALAL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan non halal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana non halal</i>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
<i>Jumlah penggunaan dana non halal</i>	xxx
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal</b>	xxx

### 3) Laporan perubahan aset kelolaan

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kekelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- a. Aset kelolalaan yang termasuk aset lancar.
- b. Aset kelolalaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan.
- c. Penambahan dan pengurangan.
- d. Saldo awal.
- e. Saldo akhir.

**Tabel 2.4**  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ “XXX”**

**Untuk periode ang berakhir 31 Desember 2XXX**

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah–aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah–aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

#### 4) Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 02: laporan arus kas dan PSAK yang relevan.

#### 5) Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK yang relevan.

### 2.2.7 Fatwa Dewan Syariah Tahun 2006

Dana non halal adalah setiap pendapatan yang bersumber dari usaha yang tidak halal (al-kasbu al-ghairi al-mayru’). Didalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (2006), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI menjelaskan beberapa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu:

1. Usaha Lembaga keuangan konvensional, seperti usaha perbankan konvensional dan asuransi konvensional.

2. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi, tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari pada modalnya.
3. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang terlarang.
4. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
5. Produsen, distributor dan atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat.

Fatwa DSN menjelaskan jenis-jenis kegiatan usaha yang umumnya terjadi di Bursa Efek. Oleh karena itu usaha non halal tidak terbatas pada lima usaha tersebut, tetapi banyak lagi transaksi yang dilarang, seperti *riba sharf*, spekulasi, penipuan, dan suap.

#### **2.2.8 Fatwa Dewan Syariah Tahun 2018**

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menimbang bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) memerlukan pedoman dalam penggunaan dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP).

1. Ketentuan Terkait Dana TBDSP
  - 1) TBDSP berasal antara lain dari:
    - a. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (riba);
    - b. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/ atau syaratnya);

- c. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*); dan
  - d. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.
- 2) Dana pada angka 1 huruf d boleh diakui sebagai dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) LKS, LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan dana TBDSP.
2. Ketentuan Penggunaan Dana TBDSP
- 1) Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - 2) Bentuk-bentuk penyaluran Dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
    - a. Penanggulangan korban bencana;
    - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
    - c. Masjid/musholla dan penunjangnya;
    - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
    - e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
    - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;

- g. Kegiatan produktif bagi dhuafa';
  - h. Faqir-miskin;
  - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan atau melalui lembaga sosial;
- 4) Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS, dan LPS antara lain dalam bentuk:
- a. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan;
  - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan;
  - c. Pembayaran pajak, zakat & wakaf;
  - d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end-user*;
  - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 5) Setiap pengguna dan penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut;
- 6) Dalam hal dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2.9 Hukum Dana Non Halal Yang Bercampur

Secara umum, ada dua pendapat ulama tentang hukum masalah ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagian ulama berpendapat, bahwa dana halal yang bercampur dengan dana non halal itu hukumnya haram. Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi

Islam (OKI) termasuk di antara yang berpendapat bahwa dana tersebut dikategorikan dana haram. Sesuai kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah wa an-nadzair fi qawa'id wa furu' asy-syafi'iyah*, jika dana halal bercampur dengan dana haram, maka hukum haram lebih diunggulkan dan menjadi hukum keseluruhan dana tersebut (As-Suyuthi, 1998).

- b. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika dana yang halal lebih dominan dari pada dana non halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal. Pendapat ini mengacu pada kitab *Duraru al-Hukkam syarh majallati al-ahkam* mengatakan hukum mayoritas sama seperti hukum keseluruhan (Haidar, 1991).

#### **2.2.10 Pandangan Islam Tentang Dana Non Halal**

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fatwa (*al-fatawadan an-nawazil*), para ulama berbeda pendapat tentang obyek atau pihak penerima dana non halal, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian ulama berpendapat, bahwa dana non halal hanya boleh disalurkan untuk fasilitas umum (*al-mashlah al-ammah*), seperti pembangunan jalan raya, MCK.
2. Sebagian ulama, seperti Syeikh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. Ali-Qurrah Dagi berpendapat, bahwa dana non halal boleh disalurkan untuk seluruh kebutuhan sosial (*aujuh al-khair*), baik fasilitas umum (*al-mashalih al-ammah*), ataupun selain fasilitas umum, seperti hajat konsumtif faqir, miskin, termasuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Bagi ulama yang membolehkan penyaluran dana non halal hanya untuk *mashalih 'ammah*, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi


pemilikinya dan penerimanya. Jika dana itu haram bagi penerimanya, maka penerimanya tidak menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, tetapi harus disalurkan untuk pembangunan fasilitas publik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum.

Bagi ulama yang membolehkan penyalurannya untuk seluruh kebutuhan sosial, itu berdasarkan pandangan bahwa dana haram itu haram bagi pemiliknya, tetapi halal bagi penerimanya. Jika dana itu halal bagi penerimanya, maka penerimanya bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan konsumtif dan program pemberdayaan masyarakat.



### 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah Metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan pendekatan ini peneliti mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak akuntansi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi dana non halal.

#### 3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang yang beralamat di Jl. Kahuripan No. 12 Klojen, kota Malang. Peneliti tertarik dengan objek ini dikarenakan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang adalah salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berlandaskan prinsip syariah. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana perlakuan dana non halal yang terjadi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.

### 3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau informan yaitu:

1. Ibu Anita Rachman selaku koordinator departemen keuangan.
2. Ibu Dhevi Nur Amalia selaku Bagian akuntansi.

### 3.4 Data dan Jenis Data

Data adalah sesuatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisa terhadap permasalahan yang dibahas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapat data yang objektif.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer penulis meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan cara menyusun beberapa pertanyaan dan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan-kebijakan mengenai akuntansi dana non halal, seperti sumber, distribusi dan alasannya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah sehingga menjadi informasi dan langsung digunakan. Data sekunder dikumpulkan peneliti berupa: laporan keuangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik analisis data berdasarkan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti yang bukan diperoleh melalui prosedur data statistik atau bentuk hitungan lainnya. Untuk memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti perlu menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2015) merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis secara langsung perilaku, kejadian, atau kegiatan objek yang diteliti. Kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk mengetahui bagaimana sebenarnya yang terjadi terhadap perlakuan akuntansi atas pendapatan dana non halal pada laporan keuangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.

#### b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Maksud dari wawancara semi terstruktur adalah pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan kepada subjek sebelum aktifitas wawancara dilaksanakan dan kemudian dicatat responded untuk diambil sebagai data. Responden dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. pus

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Arikunto, 2010).

Sifat dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu:

1. laporan keuangan YDSF kota Malang,
2. Catatan-catatan yang menjelaskan sumber dana non halal.

### 3.6 Analisis Data

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dalam bentuk interaktif dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan observasi terhadap aktivitas-aktivitas yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian untuk mendapat pemahaman yang memadai terhadap dana non halal.
2. Menganalisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan metode wawancara terhadap pihak terkait kemudian dikembangkan dan diasumsikan berdasarkan data sekunder yang berupa laporan keuangan. Analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai standar penerapan akuntansi dana non halal yang digunakan yaitu mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajiannya.
3. Membandingkan hasil dari analisis tersebut dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur yaitu PSAK 109 dan literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi dana non halal pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang

Sejarah Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang sendiri tidak luput dari awal pembentukannya yang dimulai pada 1 Maret 1987 di Surabaya. Bermula dari perkembangan perolehan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) di Masjid Al-Falah yang terus mengalami kenaikan. Maka dibentuklah suatu yayasan yang berfokus pada pengelolaan dana zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dinamakan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Kemudian pada tahun 2001 di Malang didirikan cabang yang bernama Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Sejak didirikannya cabang Malang pada tahun 2001 Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu pada tahun 2010 Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dimandirikan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional sesuai dengan S.K Menteri Agama No. 524.

Dimandirikannya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang adalah dalam artian sudah tidak menjadi cabang dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus lengkap YDSF Pusat. Tidak menjadi cabang maksudnya adalah bahwa Yayasan Dana

Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang sudah tidak terikat oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya dan menjadi yayasan yang berdiri sendiri.

Sejak dimandirikannya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang maka ada beberapa perubahan kepengurusan, wewenang dan kinerja yang terjadi. Dimana sebelum dimandirikannya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang maka segala bentuk penghimpunan dana yang diperoleh harus disetorkan ke pusat atau Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Selain itu jika Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang akan membuat program kerja atau beasiswa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan (proposal) ke pusat atau Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Sejak dimandirikan pada tahun 2010 maka Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang sudah tidak melakukan hal tersebut. Segala bentuk penghimpunan atau penyaluran dana sudah dikelola sendiri dan membuat program kerja sendiri serta terdapat kepengurusan sendiri.

Dengan menerapkan manajemen modern di tahun 2010, pada tahun 2018 ini struktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang ditopang oleh 5 pilar utama yaitu Departemen Penghimpunan, Departemen Program dan Pemberdayaan, Departemen Keuangan, Departemen Kesekretariatan dan Umum, dan Departemen Komunikasi Media dan IT. Pada tahun ini pula optimalisasi kerja difokuskan pada peningkatang kualitas SDM, penguatan system data, akuntabilitas dan jaringan.

#### 4.1.2 Kelembagaan

Nama : Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang

Tanggal pendirian : 1) 10 Desember 2001  
2) Mandiri pada tahun 2010

Alamat Kantor : Jl. Kahuripan No. 12 Malang

Telepon : 0341-340327, 081333951332

E-mail : ydsfmalang@yahoo.co.id

Website : www.ydsf-malang.or.id

Akta Notaris : Trisnasari, SH No. 14 tanggal 25 Juni 2009

NPWP : 02.807.974.7-623.000

#### 4.1.3 Legalitas Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang

- a) Tercatat sebagai Lembaga Keagamaan berdasar Akta Notaris Trisnasari, SH No. 14 tanggal 25 Juni 2009.
- b) Mendapat persetujuan sebagai Lembaga Keagamaan dari Menteri Agama Republik Indonesia No. B.IV/02/HK.03/6276/1989.
- c) Pengukuhan Yayasan sebagai Lembaga Amil Zakat melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001.
- d) Tercatat dalam daftar Yayasan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4019.AH.01.04. Tahun 2009.
- e) Tercatat sebagai organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS oleh Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur No. P2T/58/07.04/02/IV/2017.

- f) Mendapatkan pengukuhan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat berskala Nasional dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No. 524/2016 tanggal 20 September 2016

#### 4.1.4 Visi, Misi, dan Motto

a. VISI

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) terdepan di Jawa Timur yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan mustahiq.

b. MISI

- 1) Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi, serta SDM yang amanah dan profesional.
- 2) Melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan, dan sosial untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian mustahiq.
- 3) Memberi keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan mustahiq.

c. Motto

Memberikan arti lebih dari sebuah manfaat.


#### 4.1.5 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan

antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

Dalam mencapai visi dan misi, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan terbagi antara strata atas sampai strata bawah. Hal tersebut dibentuk agar setiap pembagian kerja bisa terbagi dengan baik dan jelas. Dari setiap strata terdapat wewenang dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan devisi yang dipegang. Struktur organisasi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF)**  
**Kota Malang**



Sumber : YDSF Kota Malang Tahun 2019

Susunan kepengurusan akan ditampilkan di tabel berikut ini:

**Tabel 4.1.**  
**Susunan Kepengurusan**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua Pembina	Prof. dr. Moh. Arief, MPh
Anggota Pembina	Prof. Mahmud Zaki, MSc
Anggota Pembina	Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc,MA
Anggota Pembina	Drs. Dasuki
Anggota Pembina	Drs. Hamid Syafei

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua Pengawas	Hanief Zam-Zam, SE, MM
Anggota Pengawas	Muhammad Hadi
Anggota Pengawas	A. Farid Khamidi, Lc

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Ketua Pengurus	dr. Agus Chairul Anab, SpBs
Sekretaris	Arief Prasojo
Bendahara	Asmualik, ST

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
Direktur Pelaksana	Agung Wicaksono, ST
Manager Kesekretariatan & Umum	Sashi Kirana
Staf Umum	Ferdinan Pondaag
Manager Penghimpunan	Wahyu Triono
Admin Penghimpunan	Melita Fitria A.
FO	Nur Hidayat Awaludin
Manager Program Pemberdayaan	M. Fandi Bakhtiar
Admin Program Penyaluran	Farida
Dakwah	Setyo Edi
CS. QTC	Farida
Staf Pendidikan & Yatim	Andri Hidayat
Staf Sosial Kemanusiaan	Willdan Ismaulandy
Staf Ambulance	Fatchurrohman
Manager Keuangan	Ratnaningsih
Accounting	Dewi Mega L.
Kasir Umum	Reni Nor Ajijah
Kasir Bank	Anita Rahman

Manager Komunikasi	Hairunisa Rismawati
Koord. Media, Design	Agung SN.
Staf Design Media Photo	Syifa'ur Rohman
Staf Design Media Photo	Anggi
Koord. Komunikasi & Layanan Donatur	Hairunisa Rismawati
Staf CS & Layanan Donatur	Annisa Diah

Sumber : YDSF Kota Malang Tahun 2019

#### 4.1.6 Job Description

Adapun penjelasan *job description* dari struktur organisasi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah kota Malang adalah sebagai berikut :

##### 1. Direktur

Tugas dan tanggungjawab utama Direktur :

- a) Mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
- b) Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan.
- c) Melaksanakan kebijakan organisasi, program kerjadan anggaran yang sudah ditetapkan.
- d) Mengkoordinasi kegiatan dari seluruh bagian dalam organisasi.
- e) Mengangkat dan menghentikan manajer dan pegawai di lingkungan dewan pengurus.
- f) Menyampaikan pertanggungjawaba kinerja keuangan dan kinerja manajerial kepada dewan pembina.

##### 2. Departemen Kesekretariatan & Umum

- a) Staf Umum

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan operasional mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

- Melakukan pengecekan terhadap kebersihan, kerapian dan pencatatan list pada semua ruang kantor,dapur, kamar mandi, kendaraan operasional dan gudang.
- Melakukan pengurusan surat-surat kendaraan dan perpanjangan STNK kendaraan operasional.
- Memastikan kendaraan operasional dalam kondisi siap pakai dengan kriteria bersih dan terawat, bensin terisi penuh, kondisi mesin prima, pengemudi siap sedia.
- Melakukan pengurusan legal lembaga.
- Melakukan perencanaan dan pembelian kebutuhan logistik kantor.
- Melakukan kegiatan bina lingkungan dan masyarakat sekitar kantor.
- Melakukan perawatan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana kantor.
- Bertanggungjawab terhadap kepengurusan perijinan pemasangan spanduk.
- Menciptakan suasana aman, nyaman dan indah di dalam di sekitar kantor
- Melakukan koordinasi bidang departemen dan lintas departemen.
- Melakukan action plan dan progress report.
- Mengajukan anggaran dana kegiatan operasional.

- Mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana untuk dilaporkan kepada admin.

b) Relawan Kebersihan & Keamanan

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan operasional dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut :

- Membersihkan kaca pintu, jendela, lemari setiap pagi di semua ruangan.
- Membersihkan meja karyawan, meja ruangan meeting, meja sofa, kursi karyawan, kursi tamu, sofa di setiap ruangan.
- Menyapu dan mengepel lantai semua ruangan.
- Membersihkan dinding dan lantai kamar mandi kloset.
- Menguras dan mengisi penuh bak mandi.
- Mengecek kondisi lampu, komputer, AC, kipas angin, LCD, kompor, kran, jendela dan pintu saat pulang kantor.
- Membantu karyawan yang sedang membutuhkan bantuan pembelian keperluan kantor.
- Melaporkan kondisi persediaan kerumahtanggaan.
- Membersihkan dan merapikan halaman kantor dan tempat parkir.

3. Departemen Penghimpunan

a) Staf Administrasi dan Keuangan Penghimpunan

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen penghimpunan dalam mencapai target Yayasan Dana

Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

- Membuat perencanaan program administrasi.
- Membuat progress report dan action plan program administrasi.
- Menerima setoran donasi dari semua pintu masuk penghimpunan.
- Membuat tanda terima penerimaan donasi dari semua pintu masuk penghimpunan.
- Menerima dan menginput data donatur baik donatur baru maupun donatur insidental.
- Menerima dan menginput data perubahan donatur.
- Merapikan dan menjaga keamanan data-data yang berkaitan dengan penghimpunan.
- Menerima pengajuan anggaran program dari komunikasi retail.
- Pendstribusi dana pengajuan anggaran pada pertanggungjawaban program.
- Menyimpan data dokumen donatur dan perubahan donatur.
- Membukukan dan menutup rapat departemen penghimpunan dan komunikasi korporate.
- Menyajikan data setoran penghimpunan setiap pekan, bukan semesteran dan tahunan.
- Membuat notulensi rapat yang disetujui oleh manajer program dan mendistribusikan kepada direktur dan semua peserta rapat.

- Membantu manajer pengumpulan dan komunikasi korporate dalam membuat laporan kinerja pengumpulan setiap tanggal 15 yang ditujukan untuk pengurus dan Direktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.

b) Staf Fundraising Officer (FO)

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen pengumpulan dan komunikasi dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut :

- Mengambil donasi rutin, insidental maupun donatur baru.
- Distribusi majalah dan kuitansi donatur.
- Membuat kuitansi manual untuk ZIS donatur baru dan ZIS insidental.
- Menyetorkan dana ZIS ke rekening Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang via Bank.
- Menyerahkan bukti setoran bank kepada administrasi dan keuangan pengumpulan.
- Menyerahkan bukti setoran bank kepada administrasi dan keuangan pengumpulan.
- Menyerahkan data donatur baru dengan lengkap.
- Menyerahkan bukti kuitansi manual ZIS donatur baru dan insidental kepada administrasi dan keuangan pengumpulan.
- Membuat laporan perubahan data donatur dan atau donasi.

- Closing tanggal 25.
- Membuat daftar donatur premium dan koordinasi donatur instansi atau perusahaan untuk dikunjungi.
- Menyampaikan program Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang kepada donatur.
- Menyelesaikan complain donatur.
- Merawat donatur premium dan koordinator.
- Menyelesaikan pekerjaan berdasarkan indikator keberhasilan.
- Membuat perencanaan agenda kerja harian, pekanan dan bulanan.

#### 4. Departemen Program & Pemberdayaan

##### a) Staf Administrasi Program dan Pemberdayaan

Mengelola dan mememanajemen file administrasi program dengan standar semi 5R, demi peningkatan mutu layanan dan efektifitas kerja program Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

- Menerima dan menseleksi proposal pengajuan.
- Menginput data proposal pengajuan.
- Mendistribusikan proposal pada masing-masing bidang.
- Menghubungi pihak pengaju terkait ACC/Tidak ACC proposal.
- Membuat kode file proposal, form survei, berita acara, LPJ dengan mitra kerja (Format Data Base).
- Melaksanakan aktifitas surat menyurat/MOU dan pengarsipan file.

- Mengelola data untuk laporan program.
- Melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan.
- Menerima telepon, mencatat, menyampaikan pesan.
- Memusnahkan beras yang sudah tidak dibutuhkan.

b) Staf Program Sosial & Kemanusiaan

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan sistem pengelolaan program departemen dan layanan dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

- Membuat perencanaan program dan anggaran program sosial dan kemanusiaan selama 1 tahun.
- Membuat, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program sosial kemanusiaan sesuai target RKAY.
- Membuat jadwal pelaksanaan program dan melaksanakan survei bantuan.
- Membuat mekanisme pengajuan dan penerimaan bantuan.
- Melaksanakan realisasi bantuan.
- Melakukan supervisi bantuan bersama bagian keuangan atau pengurus.
- Melakukan koordinasi dan evaluasi mitra kerja.
- Membuat laporan keuangan realisasi penggunaan dana.
- Melaksanakan supervisi pelaksanaan program dengan pendampingan mitra kerja sampai memiliki rekam jejak.
- Mengevaluasi capaian pemberdayaan penerima manfaat.

- Membuat MOU dengan mitra baik qurban maupun program.

c) Staf Program Yatim

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen dan layanan dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

- Membuat perencanaan program dan anggaran yatim selama 1 tahun.
- Membuat program unggulan devisi yatim.
- Membuat rencana pelaksanaan program.
- Membuat jadwal dan melaksanakan survei bantuan.
- Membuat mekanisme pengajuan dan penerimaan bantuan.
- Melaksanakan supervisi bantuan bersama bagian keuangan atau pengurus.
- Melaksanakan program sesuai dengan target RKAY.
- Melakukan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan.
- Melakukan koordinasi dengan mitra kerja.
- Membuat laporan keuangan dan pelaksanaan program.

d) Staf Program Pendidikan dan Staf Program Dakwah dan Staf Program Masjid

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen dan layanan dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

- Membuat perencanaan program dan anggaran program yatim selama 1 tahun.
- Membuat program unggulan devisi pendidikan dan devisi dakwah dan masjid.
- Membuat rencana pelaksanaan program.
- Membuat jadwal dan melaksanakan survei bantuan.
- Membuat mekanisme pengajuan dan penerimaan bantuan.
- Melaksanakan realisasi bantuan.
- Melaksanakan supervis bantuan bersama bagian keuangan atau pengurus.
- Melaksanakan program sesuai dengan target RKAY.
- Melakukan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan.
- Melakukan koordinasi dengan mitra kerja.
- Membuat laporan keuangan dan pelaksanaan program.

#### 5. Departemen Keuangan

##### a) Staf Keuangan

Melaksanakan pengelolaan aktifitas keuangan untuk menjamin bahwa semua pengambilan dan pencairan dana dilakukan sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Tanggungjawab utama adalah sebagai berikut:

- Menerima dan memeriksa setoran dana penghimpunan.
- Menerima dan merekap pengajuan dana dari masing-masing departemen.
- Melakukan pencairan dana yang telah disetujui dan membagikan ke admin masing-masing departemen.

- Membuat catatan dan laporan penerimaan dan pengeluaran kas.
- Melaksanakan penggajian karyawan dan pembagian *Fee FO*.
- Melaksanakan pembayaran PPH 21, BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan.
- Melakukan pengecekan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari masing-masing admin departemen.
- Melakukan pengecekan laporan keuangan dan aktivitas yang dibuat oleh akuntansi.
- Melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan.

b) Staf Akuntansi

Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standart yang berlaku.

Tanggungjawab utama sebagai berikut:

- Membuat laporan kas bank mingguan.
- Menerima dan mengecek kelengkapan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban.
- Mengarsipkan bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan bulanan maupun tahunan.
- Membuat laporan aktivitas untuk kepentingan internal lembaga.
- Melakukan pelaporan pajak PPh 21.
- Melakukan pelaporan pajak PPh 25.

## 6. Departemen Komunikasi Media & IT

### a) Staf IT

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan data dan IT dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang. Tanggungjawab utama adalah sebagai berikut:

- Melakukan maintenance software dan hardware.
- Melakukan update informasi via website, FB, Twitter, SMS Center.
- Melakukan maintenance website.
- Membuat database donatur.
- Menyelesaikan sistem informasi manajemen program pemberdayaan.
- Cetak kuitansi donatur.
- Membuat sistem pengamanan dokumen lembaga.
- Melakukan pengarsipan seluruh software kelembagaan.
- Memberikan pelatihan aplikasi sistem informasi manajemen departemen penghimpunan.
- Membuat action plan dan progress report IT.

### b) Staf Fotografi

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan data dan IT dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Tanggungjawab utama adalah sebagai berikut:

- Membuat video profil lembaga dan video program.
- Meliput agenda program.

- Meliput dan membuat naskah publik majalah (Pernik sedekah, Potret donatur, Komentar donatur, Agenda program, Gemerincik, Kindy, Super kids).
- Mendokumentasikan agenda lembaga.
- Menyimpan dan mengklasifikasikan dokumentasi foto agenda lembaga.
- Meghadiri rapat redaksi dan rapat umum.
- Membuat action plan dan progress report.
- Membuat pengajuan anggaran dana kegiatan.
- Membuat laporan penggunaan dana kegiatan.

c) Staf Desain Grafis

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan data dan IT dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang. Tanggungjawab utama adalah sebagai berikut:

- Membuat desain/layout ruang kantor.
- Membuat desain Marketing Tolls (brosur, spanduk, banner, poster, pamflet, goodide bag, map, company profile, soeveing muzakki dan mudhohiy).
- Membuat debfab seragam, IDE card, kartu nama karyawan.
- Membuat desain website dan presentation template.
- Membuat logo milad.
- Membuat desain dan layout ruang customer service pada event milad, ramadhan dan qurban.

- Membuat action plan dan progress report.
- Membuat pengajuan anggaran dana.
- Membuat laporan penggunaan dana.

d) Koordinasi Media

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan media dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Tanggungjawab utama adalah sebagai berikut:

- Membuat desain/layout majalah Al-Falah.
- Mengumpulkan materi/ bahan majala Al-Falah dan memastikan fixasi kelengkapannya.
- Mengadakan koordinasi rutin dengan tim redaksi.
- Berkomunikasi secara intens dengan mitra cetak terkait kerjasama dan memastikan kedatangan majalah tidak mengalami keterlambatan.
- Memastikan aktivitas program masing-masing bidang berjalan sesuai dan tidak ada kendala.
- Mengkoordinir administrasi media sosial.
- Mengadakan koordinasi rutin dalam pembahasan action plan dan progress report para staf.
- Melakukan pendampingan dan perkawalan terhadap kinerja dalam rangka proses pencapaian KPI pada staf desain, dan foto grafer.
- Mengevaluasi kinerja staf desain dan staf foto grafer.
- Membuat anggaran majalah dan tema majalah tahun berikutnya.

#### **4.1.7 Program Kerja Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang**

Sejak mandiri pada tahun 2010, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang mulai melakukan banyak pembenahan dibanyak sisi, diantaranya penguatan SDM, penguatan program, penguatan sistem, penguatan layanan serta penguatan jaringan. Oleh karena itu program-program Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang didesain sebagai program yang strategis, siustainable, serta berbasis kebutuhan. Dalam kegiatan kerja di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang terbagi atas lima program kerja yang meliputi:

##### **4.1.7.1 Program Pendidikan**

Keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggungjawab pelaku pendidikan saja, akan tetapi keterlibatan masyarakat akan memberikan sumbangsih bagi pelaku pendidikan. Realita di masyarakat mengatakan masih banyak jumlah anak putus sekolah. Sekolah di daerah pedesaan yang belum mendapat perhatian kelayakan fasilitas belajar mengajarnya, bahkan masih banyak guru-guru sekolah swasta yang mengandalkan gajinya dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah).

Program dan pemberdayaan bidang pendidikan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF kota Malang mempunyai tajuk yang bernama PERMATA (Pendidikan Cerdas Mandiri Untuk Generasi Bangsa). Program ini bertujuan untuk memberikan suport bagi sekolah dan pelaku pendidikan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Program PERMATA Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang meliputi:

### 1) Guruku Hebat Permata

Program peningkatan pengetahuan guru dalam penguasaan materi dan kreativitas dalam mengajar sehingga menghasilkan siswa-siswi yang unggul. Program ini meliputi:

#### a) Kelas Model

Program pendampingan guru kelas atau wali kelas dalam mengelola kelas dan melakukan kegiatan pembelajaran siswa aktif (*student active learning*) serta mengasah kemampuan wali kelas untuk membuat kelas lebih dinamis serta dapat membangun karakter-karakter yang terbaik.

#### b) Edukasi Kepala Sekolah

Program pendampingan kepala sekolah guna memenuhi standar kompetensi yang merujuk pada kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik dengan beberapa dimensinya. Dimensi kompetensi kepala sekolah yang dimaksud adalah dimensi kepribadian, dimensi manajerial, dimensi kewirausahaan, dimensi supervisi, dan dimensi sosial.

#### c) Pelatihan Guru Hebat

Program ini ditujukan untuk guru mulai dari PAUD sampai SMA/SMK/MA. Materi yang diberikan dalam pelatihan guruku hebat ini meliputi *personality development*, *communication skill*, *personal branding*, *service excellent* dan materi penunjang guru lainnya.

## 2) Sekolah Mitra Permata

Program sekolah mitra permata ini terdiri dari program peningkatan mutu guru dan kepala sekolah dalam bentuk pendampingan dan pelatihan metodologi pengajaran serta penataan manajemen sekolah.

## 3) Lembaga Permata

Memberikan bantuan sarana dan prasarana lembaga pendidikan sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Dan juga program memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam belajar.

## 4) Beasiswa Permata

Memberikan bantuan beasiswa pendidikan sehingga siswa yang tidak mampu dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya. Program ini juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada para siswa berprestasi baik akademik maupun non akademik dari keluarga yang tidak mampu.

## 5) Kreasi (Komunitas Remaja Cerdas Dan Islami)

Program pembinaan yang berkelanjutan melalui beberapa rangkaian program pembentukan karakter sehingga terwujud komunitas remaja yang cerdas dan islami.

### **4.1.7.2 Program Sosial Kemanusiaan**

Permasalahan sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari masalah kesehatan, konflik kriminalitas, sampai bencana alam. Salah satu fungsi pemerintah adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan

sosial masyarakat sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, dan juga dalam Pancasila sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Melalui program sosial kemanusiaan, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang berupaya maksimal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat meliputi layanan distribusi dan pendayagunaan zakat, layanan kesehatan sosial, layanan ambulance pasien, layanan mobil jenazah, layanan pengadaan dan distribusi hewan qurban, layanan pelatihan dan pencetakan wirausaha muda, serta layanan darurat bencana.

#### 1) Ekonomi Mandiri

Program ini diperuntukan untuk membantu masyarakat *dhuafa* Malang Raya agar mampu menciptakan usaha mandiri yang akan memberikan dampak secara ekonomi di keluarga. Selama program ini berlangsung, masyarakat penerima bantuan ekonomi mandiri akan mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan dari tim yang memiliki pengalaman di bidangnya. Aktifitas program ekonomi mandiri meliputi:

- a) Pelatihan usaha bagi keluarga dhuafa.
- b) Modal usaha keluarga mandiri.
- c) Komunitas usaha mandiri mitra Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang

#### 2) Kemanusiaan

Rasa peduli kepada sesama masyarakat harus selalu ditumbuhkan. Program kemanusiaan ini mengajak kepada donatur Yayasan Dana Sosial Al-Falah

(YDSF) Kota Malang untuk berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Aktifitas program kemanusiaan meliputi:

- a) Bakti sosial.
  - b) Pembangunan kamar mandi umum.
  - c) Pembuatan sarana air bersih.
  - d) Peduli bencana alam
- 3) Layanan Kesehatan Sosial (LKS)

Program layanan kesehatan sosial ini merupakan program peduli kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat Kota Malang. Aktifitas program ini meliputi:

- a) Pelayanan kesehatan umum.
  - b) Pelayanan kesehatan gigi
- 4) Salur Tebar Hewan Qurban

Program penyaluran hewan qurban untuk masyarakat pelosok desa Malang Raya.

- 5) Ambulance Gratis

Pelayanan mobil ambulance bagi pasien dhuafa di wilayah Malang Raya. Untuk daerah diluar Malang Raya ditetapkan biaya operasional.

#### **4.1.7.3 Program Dakwah**

Dalam Al-Qur'an telah disampaikan bahwa setiap umat Islam harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun profesinya, setiap muslim adalah pendakwah yang berarti menyampaikan kebenaran dan melarang keburukan. Berkontribusi dalam dakwah, tak selalu harus menjadi seorang ustadz yang harus

berceramah di depan jamaah. Karena begitu banyak bentuk dan cara yang bisa dipilih sesuai dengan kemampuan untuk ikut mensyiarkan kemuliaan islam. Salah satu program Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang yang memberikan fasilitas untuk berkontribusi dalam dakwah adalah program dan pemberdayaan dakwah yang terdiri dari:

a) Program Layanan Konsultasi Agama

Layanan konsultasi agama Islam bertujuan untuk membantu masyarakat menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari menurut syariat Islam. Pertanyaan dapat disampaikan melalui sms, email, dan website Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang yang kemudian akan dijawab langsung oleh narasumber yang berkompeten dalam pengetahuan Islam.

b) Program Layanan Islamic Short Course (ISC)

ISC merupakan program khusus singkat tentang ilmu agama Islam yang dikemas secara praktis dan mudah dengan pembicara yang berkompeten di bidangnya. Materi yang diberikan seputar fiqih, aqidah, sirah Nabawiyah dan akhlaq. Durasi waktu kursus adalah 6 bulan dengan pertemuan setiap pekan sebanyak dua kali.

c) Program Da'i Berdaya Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang

Program ini mengirimkan da'i-da'i ke wilayah Malang Raya sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Aktifitas yang dilakukan adalah membentuk majelis taklim, memberikan konsultasi agama bagi masyarakat, menjadi tokoh agama sekaligus menjadi mitra salur program Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang.

d) Program Kajian Islam (Kais)

Kajian Islam rutin yang dilaksanakan di Masjid Ahmad Yani Malang dan masjid-masjid di kota Malang. Kajian ini bertujuan untuk menambah wawasan keislaman bagi para donatur, mustahiq maupun masyarakat umum.

e) Program Griya Tahfidz Balita

Program belajar intensif Tahfidz Al-Qur'an Balita Ahmad Yani sebagai sarana untuk belajar menghafal Al-Qur'an. Menggunakan metode Tabaraq yang dikembangkan oleh Syeikh Dr. Kamil El Laboudy dari Mesir. Metode ini telah berhasil mencetak seorang hafidz termuda dan tercepat yang hafal Al-Qur'an 30 juz di usia 4,5 tahun. Program ini ditujukan untuk balita usia minimal 3 tahun dengan lama program selama 4 tahun.

f) Program BIJAQ (Bimbingan Belajar Al-Qur'an)

Program BIJAQ merupakan bimbingan belajar Al-Qur'an dengan metode ummi untuk orang dewasa. Kurang adanya perhatian bagi orang dewasa yang ingin belajar Al-Qur'an yang ada di wilayah pelosok-pelosok desa, mendorong manajemen QTC (Al-Qur'an Training Center) untuk memotivasi para guru-guru Al-Qur'an di wilayah-wilayah kecamatan Malang Raya untuk membuka kelas BIJAQ mustahiq bagi masyarakat desa yang ingin belajar Al-Qur'an akan tetapi terkendala biaya.

g) Program Wisata Dakwah Sosial

Merupakan program layanan rutin tahunan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang untuk donatur sebagai sarana silaturahmi antar donatur,

mengetahui aktifitas dakwah para da'i Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang di daerah dan wujud nyata dari bantuan yang telah disalurkan.

h) Program Sertifikasi Guru Al-Qur'an

Sertifikasi guru Al-Qur'an merupakan standart dasar bagi guru Al-Qur'an dalam mengembangkan pembelajaran Al-Qur'an. Dengan harapan adanya kesamaan cara pembelajaran Al-Qur'an baik yang ada di kota, kabupaten dan pelosok-pelosok desa Malang Raya. Sebab pembelajaran yang baik dan standart akan memberikan manfaat yang baik pula kepada peserta.

i) Program Bantuan Guru Al-Qur'an

Sebuah program yang membantu lembaga yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Qur'an, akan tetapi terkendala dalam memberikan mukafah yang ideal bagi guru-guru Al-Qur'an. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan agar pembelajaran Al-Qur'an berjalan dengan baik. Dengan adanya mukafaah yang ideal akan memberikan hasil yang optimal dalam proses pembelajaran Al-Qur'an yang berlangsung di sebuah lembaga.

j) Program Terjemah Al-Wani

Salah satu program QTC sebagai tindak lanjut realisasi misi Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dalam memberantas buta Al-Qur'an. Dalam program ini peserta yang sudah memiliki bekal bacaan Al-Qur'an dengan baik dipandu dalam menterjemahkan kata demi kata yang ada dalam Al-Qur'an. Untuk mempermudah peserta belajar menterjemahkan kata yang ada dalam Al-Qur'an maka penyusunan buku panduan dilengkapi dengan

warna-warna. Warna dalam bahasa arab itu disebut alwan. Maka metode terjemah ini disebut metode Al-Wani.

#### 4.1.7.4 Program Masjid

Dalam program ini Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang akan memfokuskan agar Masjid atau Musholla dapat berfungsi secara maksimal sebagai pusat aktifitas ibadah ritual (*mahdhah*) dan sosial (*ghairu mahdhah*). Layanan masjid dan masjid mitra merupakan program Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang sebagai bentuk memakmurkan masjid. Aktifitas program masjid sebagai berikut:

##### a) Layanan Masjid

Program layanan masjid ini mempunyai dua jenis layanan. Pertama, bantuan pembangunan/renovasi/sarana prasarana masjid/musholla. Program layanan masjid ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas masjid/musholla dalam rangka syiar agama islam. Kedua, program pemberdayaan masjid/musholla. Program pelayanan ini memberikan pelatihan dalam pengelolaan masjid sehingga menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islam. Jenis pelatihan tersebut mencakup pelatihan khotib, pelatihan perawatan jenazah, manajemen remas masjid/musholla.

##### b) Masjid Mitra

Program ini merupakan kerjasama dengan masjid mitra Ahmad Yani Malang dalam rangka membangun peradaban Islam melalui masjid. Bentuk layanan masjid mitra ini mencakup bantuan sarana prasarana, kerjasama mobil ambulance jenazah, kajian Islam Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota

Malang, Kajian Kamis malam Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang.

#### **4.1.7.5 Program Yatim**

Rasulullah sangat mencintai anak yatim, bahkan di salah satu hadits disebutkan dari Sahl bin Sa'ad r.a berkata *“Rasulullah SAW bersabda: Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.”* (Hadits riwayat Imam Bukhari).

Beliau memberikan teladan yang baik, bagaimana harus bersikap pada anak yatim. Penanganan anak-anak yatim bukanlah menjadi tugas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) saja, namun hal ini sudah harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat muslim. Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang program yatim ini difokuskan pada pemberian bantuan untuk anak yatim, keluarga yatim dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Aktifitas program yatim ini meliputi:

- a) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mitra Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang

Program kerjasama Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) meliputi: Pertama, Program pendampingan kepengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar menjadi community center. Kedua, program pemberiann bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

b) Layanan Mustahik Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Bentuk aktifitas program ini ada dua, yaitu: Pertama, bantuan renovasi dan pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Merupakan program pemberian dana bantuan untuk renovasi, pembangunan gedung atau sarana dan prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Kedua, Layanan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Program ini merupakan program yang dikhususkan untuk meningkatkan kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) baik dalam bantuan sarana dan prasarana di LKSA ataupun untuk meningkatkan kualitas SDM pengasuh LKSA.

c) Yatim Ceria Program bantuan untuk anak-anak yatim dan keluarga yatim ini meliputi dua aktivitas, yaitu:

- 1) Beasiswa Yatim: Program pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak yatim agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolah, berprestasi, dan meraih cita-cita yang diinginkan.
- 2) Biaya Hidup Keluarga Yatim: Program pemberian bantuan bagi keluarga yatim yang tidak lagi memiliki penopang hidup.

## 4.2 Hasil Pembahasan

### 4.2.1 Dana Nonhalal

PSAK 109 paragraf 33 mengungkapkan bahwa penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil. Aset dana non halal disalurkan sesuai dengan Syariah. Penerimaan dana non halal yang ada di YDSF Kota Malang bersumber dari jasa giro, bunga

bank konvensional dan bagi hasil bank syariah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu Dhevi Nur Amalia dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 24 Oktober 2019. Beliau mengungkapkan bahwa:

*“Kami sudah mengelompokan sesuai pos saldo dana, jadi sudah dipisah antara dana zakat, infaq bebas, infaq terikat, dana amil, dana waqof, dan dana non halal.”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa YDSF Kota Malang sudah mulai menerapkan PSAK 109 dengan memisahkan dana non halal dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“YDSF sih menerapkan PSAK 109 itu pada tahun 2016 mas, soalnya itu pertama kali juga YDSF diaudit. Karena emang LAZ itu menggunakan PSAK 109.”*

Proses penghimpunan dana dipegang oleh Departemen Penghimpunan yang bertugas untuk menghimpun dana ZIS dari para donatur, baik donatur tetap, insidental ataupun donatur baru. Selain menyalurkan dana melalui rekening bank, para donatur juga bisa secara langsung mendatangi kantor Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Alhamdulillah disini yayasan semakin dipercaya masyarakat mas, jadi setiap tahunnya donatur terus bertambah. Donatur ada yang tetap dan ada yang insidental, kira-kira kita punya sekitar 7500 donatur.”*

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Donatur YDSF Kota Malang**

Jumlah Donatur		
Tahun	2018	2017
Donatur Aktif/Tetap	6760	6427
Donatur Insidental	778	388
Jumlah	7538	6815

Sumber : CALK YDSF Tahun 2018, data diolah.

Seiring bertambahnya donatur dari tahun ke tahun membuat Yayasan Dana Sosial Al-Falah kota Malang selalu berusaha menjalin silaturahmi dengan melakukan pertemuan secara rutin dengan para donatur. Seperti penjelasan dari ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Secara rutin kami melakukan pertemuan dengan para donatur. Agenda yang dilakukan biasanya mengevaluasi program yang sudah terlaksana dan musyawarah tentang program yang akan dilakukan dimasa mendatang. YDSF kota Malang juga mempunyai forum komunitas donatur (FKD) pertemuan secara rutin 3 bulan sekali. Di dalam FKD ini para donatur juga memberikan masukan-masukan atau kritikan. Selain itu juga kadang membuat baksos (bakti sosial). Dan juga ada grub donatur yang bisa digunakan untuk saling sharing. Setiap akhir tahun YDSF Malang melakukan wisata dakwah sosial dengan para donatur dimana kegiatannya mengunjungi daerah yang dibina YDSF kota Malang, Daerah yang banyak dikunjungi rata-rata di Malang Selatan.”*

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, YDSF dalam pengelolaan dana ZIS nya dilakukan secara terbuka dengan para donatur. Hal tersebut dilakukan agar tercipta rasa persaudaraan yang erat antara pengurus dan donatur. Silaturahmi yang terjaga diharapkan agar pengelolaan dana ZIS berjalan dengan baik dan secara tidak langsung hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan para donatur kepada YDSF kota Malang.

YDSF dalam menghimpun sumbangan yang berupa infaq, sumbangan kemanusiaan, sumbangan pendidikan, sumbangan qurban, maupun zakat dari para

donatur maka Yayasan Dana Sosial Al-Falah bekerjasama dengan beberapa bank untuk memudahkan penyaluran dana, setidaknya yayasan memiliki 10 rekening baik dari bank konvensional maupun bank syariah diantaranya 8 rekening bank syariah yaitu, BNI Syariah zakat, BNI Syariah infaq, BNI Syariah yatim, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Panin Syariah, dan Bank BTN Syariah serta 2 rekening bank konvensional yaitu, Bank BCA dan Bank Jatim. Hal ini juga disampaikan langsung oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“Untuk pengumpulan dana yayasan itu kira-kira kita punya 10 rekening bank, ada 8 rekening bank syariah dan 2 rekening bank konvensional.”*

**Tabel 4.3**  
**Daftar Rekening Bank YDSF Kota Malang**

REKENING BANK		
No	Bank	No Rekening
1	BNI Syariah (Zakat)	5857000000
2	BNI Syariah (Infaq)	5757585855
3	BNI Syariah (Yatim)	5757000004
4	Bank CIMB Niaga Syariah	860002762400
5	Mandiri Syariah	7732773279
6	Bank Muamalat	7110029306
7	Bank Panin Syariah	4039003001
8	BTN Syariah	7061002216
9	BCA	0113217771
10	Bank Jatim	0041061391

Sumber : CALK YDSF Tahun 2018, data diolah.

Rekening bank di atas beratas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. Pembayaran dana ZIS yang secara langsung dilakukan di kantor akan disetorkan ke rekening bank YDSF oleh Departemen Penghimpunan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh ibu Anita Rachman dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 24 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Donatur bisa juga langsung menyalurkan dananya ke kantor, nantinya departemen penghimpunan akan menyeter dana tadi ke rekening bank YDSF.”*

YDSF menggunakan rekening bank konvensional dan rekening bank syariah. Oleh karena itu dalam penerimaan dana zakat, infaq, dan sedekah akan menimbulkan penerimaan lain yang berupa jasa giro maupun bunga bank. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang mengakui jasa giro, bunga bank, dan bagi hasil bank syariah sebagai dana non halal. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang tidak menerapkan sistem denda bagi muzakki atau donatur tetap ketika ada keterlambatan melakukan penyaluran ZIS. Hal ini disampaikan langsung oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“Di YDSF sendiri sih sumber dana non halalnya timbul dari kegiatan bank konvensional mas, misal jasa giro dan bunga bank. Malahan bagi hasil bank syariah juga diakui sebagai dana non halal, dan disini gak ada sistem denda. Jadi ya disini berusaha menerapkan prinsip syariah masalahnya kami tidak bisa menghindari bank karena untuk mempermudah donatur.”*

Penerimaan dana non halal yang dimiliki Yayasan Dana Sosial A-Falah (YDSF) Kota Malang pada tahun 2018 sebesar Rp. 12.294.544 berbeda dengan tahun 2017 yang mencapai angka Rp. 21.998.185. Pada tahun 2018 dana non halal mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan aktivitas penerimaan melalui rekening bank berkurang, para donatur lebih memilih menyalurkan dananya langsung ke kantor YDSF maupun melalui layanan jemput zakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Dhevi Nur Amalia pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“Untuk tahun 2018 ini sih dana non halalnya turun mas daripada yang tahun kemarin, soalnya banyak donatur yang memilih langsung ke kantor,*

*terus untuk donatur tetap biasanya kita ada layanan jemput zakat. Alhamdulillah nya untuk penerimaan dana ZIS meningkat untuk tahun ini.”*

**Tabel 4.4**  
**Penerimaan Dana Non Halal**

<b>Dana Non Halal</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Penerimaan titipan non halal	5.257.000	4.261.500
Penerimaan bagi hasil (non halal)	7.037.544	433.090
Penerimaan bunga konvensional (non halal)	-	2.503.595
Penerimaan lain-lain	-	14.800.000
Jumlah	12.294.544	21.998.185

Sumber : Laporan Keuangan YDSF Tahun 2018, data diolah.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah kota Malang tidak pernah menggunakan dana non halal untuk keperluan yayasan, dana non halal disalurkan untuk fasilitas umum dan digunakan untuk pembayaran biaya administrasi bank. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“Penyalurannya itu ada programnya sendiri mas, biasanya untuk fasilitas umum dan dipotong buat biaya administrasi bank, pajak jasa giro, materai bank. Dana itu tidak pernah dipakai buat keperluan YDSF.”*

Penyaluran dana non halal dialokasikan ke fasilitas umum seperti pembangunan jalan di kabupaten Malang, pengadaan tempat sampah, pembangunan penyaluran air, penyediaan sarana penunjang pendidikan, dan perbaikan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil-hasil dari observasi di atas dapat kita ketahui bahwa dana non halal yang ada di Yayasan Dana Sosial Al-Falah kota Malang bersumber dari jasa giro, bunga bank, dan dana bagi hasil bank syariah. YDSF tidak menerapkan sistem denda bagi donatur tetap maupun donatur insidental. Penerimaan dana non halal pada tahun 2018 mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya

dikarenakan donatur lebih memilih datang menyalurkan langsung ke kantor maupun melalui layanan jemput zakat.

#### 4.2.2 Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal

##### 4.2.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal

Berdasarkan PSAK 109, setiap penerimaan dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah kas yang diterima apabila dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Infaq/sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah baik itu terikat maupun tidak terikat sesuai kehendak muzakki, dana yang diterima diakui sebesar jumlah kas yang diberikan oleh *muzakki*, jika dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Begitu pula dengan dana nonhalal diakui sebagai penambahan dana nonhalal sebesar yang diterimanya.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah kota Malang mengakui penerimaan dana non halal berdasarkan jumlah yang diterima sesuai rekening koran. Dana non halal yang diterima oleh yayasan telah benar-benar diakui sebagai dana non halal. Maka bagian keuangan pun menjurnal penerimaan dana nonhalal sebagai berikut :

Rekening bank	xxx
Hutang dana non halal	xxx

Jurnal tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Dhevi Nur

Amalia pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 :

*“Yayasan Dana Sosial Al-Falah mengakui dana non halal sesuai tanggal yang ada di rekening koran. Jumlahnya disesuaikan dengan rekening koran. Setiap bulan penerimaan dana non halal kemudian diakumulasikan dan disajikan dalam laporan perubahan dana dan setiap tahunnya disajikan kedalam neraca dan laporan perubahan dana.*



halal sebagai hutang dana non halal, karena yayasan menyadari bahwa dana non halal harus dikeluarkan.

#### 4.2.2.2 Penyajian Dana Non Halal

Penyajian laporan keuangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah telah mengikuti aturan PSAK 109, yaitu dengan memisahkan antara dana zakat, infaq, sedekah, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan keuangan dilakukan disetiap bulannya. Selain itu, laporan keuangan juga disajikan untuk periode semester dan tahunan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Dhevi Nur Amalia pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 :

*“Untuk laporan keuangan kita bikin 3 mas, bulanan, semester, dan tahunan.”*

Amil juga menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keperluan yang memerlukan informasi misalnya menyajikan laporan keuangan untuk diungkapkan kepada direktur, pengurus dan BAZNAS pusat, amil menyajikan secara rinci dan detail. Akan tetapi penyajian untuk diungkapkan kepada donatur hanya disajikan berupa laporan aktivitas dan laporan penerima manfaat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 :

*“kalau untuk laporan keuangan kita pasti ada perbulannya buat donatur dan direktur, kalau yang semesteran itu buat dilaporkan ke pengurus dan yang tahunan buat di audit oleh BAZNAS pusat.”*



Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang sudah menyajikan dan memisahkan dana non halal dari dana zakat, infaq, dan sedekah dan setiap bulannya rutin dilaporkan melalui majalah Al-Falah dalam bentuk laporan aktivitas dan laporan penerima manfaat.

#### 4.2.2.3 Pengungkapan Dana Non Halal

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang selain menjalankan aktifitas pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, tetapi juga berkewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan atau kinerjanya khususnya dibidang keuangan (*financial*) kepada donatur dan masyarakat umum. Hal itu dilakukan agar terwujudnya kepuasan para donatur dan juga sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019 :

*“setiap bulan YDSF menerbitkan majalah Al-Falah yang nantinya diberikan ke para donatur dan masyarakat luas. Laporan ini sebagai bentuk pelaporan atas kinerja keuangan yang dilakukan oleh YDSF. Majalahnya juga bisa diakses melalui website mas, disitu kita hanya mengungkapkan berupa diagram laporan aktifitas dan laporan penerima manfaat. Dibuat bentuk diagram soalnya biar masyarakat paham dan menarik buat dibaca.”*

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang juga mengungkapkan laporan keuangannya itu berdasarkan laporan keuangan semester dan tahunan. Laporan keuangan semester diungkapkan kepada pengurus, dan untuk laporan yang tahunan diungkapkan kepada BAZNAS pusat untuk diaudit. Hal ini seperti yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“Selain majalah Al-Falah, disini kita juga buat laporan keuangan semester dan tahunan. Kalau yang semester dilaporkan ke pengurus dan kita juga setor laporan keuangan ke YDSF Surabaya. Sementara untuk yang tahunan itu dikonsolidasikan dengan YDSF Surabaya untuk diaudit oleh BAZNAS pusat.”*

Berdasarkan hasil observasi diatas diketahui bahwa Yayasan Dana Sosial Al-Falah memiliki laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan untuk para donatur, direktur, pengurus, dan untuk keperluan audit yang dilakukan oleh BAZNAS pusat.

#### **4.2.2.4 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109**

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang telah menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK 109 terhitung dari tahun 2016, sejak itu juga YDSF diaudit pertama kali. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“YDSF sih menerapkan PSAK 109 itu pada tahun 2016 mas, soalnya itu pertama kali juga YDSF di audit. Karena emang LAZ itu menggunakan PSAK 109.”*

Sejak Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang resmi menerapkan PSAK syariah dan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, YDSF juga siap diaudit oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat. Selain itu, YDSF juga melakukan audit internal yang dilakukan secara rutin perbulan maupun dikelompokan per triwulan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Anita Rachman pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“Setiap tahun YDSF mengikuti audit yang dilakukan oleh BAZNAS pusat. Selain itu disini juga ada audit internal, kadang dilakukan perbulan atau dikelompokan per triwulan mas sesuai keperluan sih tergantung pengawas.”*

Penyusunan laporan keuangan Yayasan Dana Sosial (YDSF) kota Malang dibantu menggunakan aplikasi *microsoft excel* dan *microsoft acces*. Penjurnalan dan pembagian pos-pos keuangan masih dilakukan secara manual. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Dhevi Nur Amalia pada hari Kamis, 24 Oktober 2019:

*“Laporan keuangan belum pakai yang terlink otomatis mas, soalnya saya baru satu tahun kerja disini dan belum pernah ikut sosialisasi aplikasi, tapi mungkin sebelumnya ada sosialisasi. Jadi selama saat ini masih menggunakan microsoft excel dan microsoft acces.”*

Berdasarkan hasil observasi diatas ditemukan bahwa Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang mulai menerapkan PSAK 109 pada tahun 2016. Penyusunan laporan keuangan masih menggunakan *microsoft excel* dan *microsoft acces*.

#### **4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Seusai PSAK 109**

##### **4.2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Dana Non Halal YDSF Kota Malang**

Pencatatan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK 109. Penerimaan dana non halal di YDSF meliputi, jasa giro, bunga bank, dan dana bagi hasil bank syariah.

Dana bagi hasil tidak disebutkan didalam aturan PSAK 109 namun pihak YDSF mengakui sebagai dana non halal, sehingga akun dana bagi hasil merupakan akun baru didalam penerimaan dana non halal. Hal ini juga dikarenakan YDSF merupakan lembaga non profit/nirlaba dimana semua dana yang terhimpun akan disalurkan melalui program-program yang ada di YDSF kota Malang.

Berdasarkan PSAK 109, setiap penerimaan dari *muzakki* diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar jumlah kas yang diterima apabila dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Infaq/sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah baik itu terikat maupun tidak terikat sesuai kehendak *muzakki*, dana yang diterima diakui sebesar jumlah kas yang diberikan oleh *muzakki*, jika dalam bentuk nonkas maka diakui sebesar nilai wajar. Begitu pula dengan dana nonhalal diakui sebagai penambahan dana nonhalal sebesar yang diterimanya.

Pengakuan besaran jumlah dana non halal yang diterima diakui sebagai penerimaan dan penambahan dana nonhalal. Dana non halal yang diterima oleh YDSF benar-benar diakui sebagai dana non halal. Maka bagian keuangan pun menjurnal penerimaan dana non halal sebagai berikut:

Rekening bank	xxx	
Hutang dana non halal		xxx

Jurnal yang digunakan Yayasan Dana Sosial Al-Falah sudah tepat, dikarenakan lawan dari menambahnya kas/rekening dana non halal adalah hutang dana non halal. Diakui sebagai penambah hutang karena dana non halal harus segera di keluarkan.

#### 4.2.3.2 Penyajian Dana Non Halal YDSF Kota Malang

PSAK 109 paragraf 33 menyebutkan bahwa untuk dana non halal harus diakui namun pencatatan dan penyajiannya terpisah dari dana zakat, dana infak dan dana amil. Dana non halal Yayasan Dana Sosial Al-Falah kota Malang disajikan pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas,

dan catatan atas laporan keuangan. Dana tersebut disajikan telah terpisah dari dana lainnya dengan menggunakan nama akun dana non halal. Penerimaan dana non halal selalu mengalami perubahan yang dinamis, artinya setiap tahunnya YDSF ada penerimaan dana non halal dengan nominal yang tidak tetap, terkadang mengalami kenaikan dan penurunan.

Pada laporan keuangan YDSF kota Malang tahun 2018, laporan posisi keuangan disajikan dengan pos-pos secara terpisah. Dimana YDSF menambahkan akun untuk dana waqaf sebagai koreksi saldo awal dana waqaf dikarenakan pada tahun 2018 Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang tidak membuka akun penerimaan waqaf berdasarkan surat keputusan pengurus nomor surat 036/KEU/YDSF-MLG-I/2019.

**Tabel 4.5**  
**Laporan Posisi Keuangan YDSF Kota Malang Tahun 2018**

Keterangan	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
<b>Aset</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
-Kas dan Setara Kas	1.328.045.887	1.312.322.212
-Sewa Dibayar Dimuka	22.916.667	50.416.667
-Peralatan Lembaga	2.017.000	-
<b>Sub Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.352.979.554</b>	<b>1.362.738.879</b>
Aset Tidak Lancar		
<b>-Aset Tetap</b>		
-Harga Perolehan		
-Peralatan Kesehatan	533.770.000	534.495.000
-Elektronik	380.589.939	415.519.271
-Non Elektronik	142.702.310	153.145.986
-Kendaraan	576.510.000	570.510.000
-Sub Jumlah Harga Perolehan	1.633.572.249	1.673.670.257
-Akumulasi Penyusutan	(1.056.980.825)	(1.035.553.341)
-Nilai Buku	576.591.424	638.116.916
<b>Sub Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>576.591.424</b>	<b>638.116.916</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.929.570.978</b>	<b>2.000.855.795</b>
<b>Liabilitas dan Saldo Dana</b>		
-Beban Yang Masih Harus Dibayar	-	-
-Liabilitas Lain-Lain	-	-
<b>Sub Jumlah Liabilitas Lancar</b>		
<b>Liabilitas Tidak Lancar</b>		
-Liabilitas Imbalan Kerja	-	-
<b>Sub Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>		
-Hutang Imbalan Masa Kerja	34.000.419	-
<b>Sub Jumlah Liabilitas</b>	<b>34.000.419</b>	
<b>Saldo Dana</b>		
-Saldo Dana Zakat	752.190.097	625.222.027
-Saldo Dana Infaq Bebas	1.129.455.199	1.394.476.634
-Saldo Dana Infaq terikat	0	-
-Saldo Dana Amil	11.972.861	(31.894.930)
-Saldo Dana Waqof	-	(10.425.000)
<b>-Saldo Dana Non Halal dan Bagi Hasil</b>	<b>1.952.403</b>	<b>23.477.064</b>
<b>Sub jumlah saldo dana</b>	<b>1.895.570.560</b>	<b>2.000.855.795</b>
<b>Jumlah liabilitas dan saldo dana</b>	<b>1.929.570.978</b>	<b>2.000.855.795</b>

Sumber : Laporan Keuangan YDSF Tahun 2018, data diolah.

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa amil telah menyajikan dana nonhalal yang mereka miliki secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pada tahun 2018 ini Yayasan Dana Sosial Al-Falah kota Malang mengalami penurunan pada penerimaan dana non halal.

Selanjutnya mengenai laporan perubahan dana, YDSF kota Malang dalam penyajian penerimaan dana diperoleh dari sumber-sumbernya yang sesuai dengan kelompok dana tersebut berasal. Hal ini sesuai dengan PSAK 109 paragraf 36 yang menyatakan bahwa amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal baik saat penerimaan maupun penyaluran.



**Tabel 4.6**  
**Laporan Perubahan Dana YDSF Kota Malang Tahun 2018**

Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>Dana Zakat</b>		
<b>-Penerimaan Terikat Temporer</b>		
-Zakat Muzaki	1.050.127.781	1.040.721.986
-Zakat Fitrah	50.222.500	47.316.000
<b>-Jumlah Penerimaan Zakat</b>	<b>1.100.350.281</b>	1.088.037.986
<b>-Penyaluran Zakat Temporer</b>		
-Asnaf Fakir Miskin	(805.838.426)	(205.473.152)
-Asnaf Fisabillilah	(30.000.000)	(133.003.250)
-Asnaf Amil	(137.543.785)	(155.433.998)
<b>-Jumlah Penyaluran Zakat</b>	<b>(973.382.211)</b>	(493.910.400)
<b>-Kenaikan (Penurunan)</b>	126.968.070	594.127.586
<b>-Dana Zakat Awal Tahun</b>	625.222.027	31.094.441
<b>-Dana Zakat Akhir Tahun</b>	752.190.097	625.222.027
<b>Dana Infaq Bebas</b>		
-Penerimaan Infaq Bebas	2.075.446.267	3.463.484.576
-Penyaluran infaq bebas	(1.743.438.070)	(2.280.020.923)
-Bagian Amil atas Infaq bebas	(586.604.632)	(1.768.683.997)
<b>-Kenaikan (Penurunan)</b>	(254.596.435)	(585.220.344)
<b>-Koreksi Saldo Dana</b>	(10.425.000)	-
<b>-Dana Infaq Bebas Awal Tahun</b>	1.394.476.634	1.979.696.978
<b>-Dana Infaq Bebas Akhir Tahun</b>	1.129.455.199	1.394.476.634
<b>Dana Infaq Terikat</b>		
-Penerimaan Infaq terikat	4.722.722.847	0
-Penyaluran Infaq Terikat	(3.915.702.810)	0
-Bagian Amil atas Infaq Terikat	(807.020.037)	0
<b>-Kenaikan (Penurunan)</b>	0	-
<b>-Dana Infaq Terikat Awal Tahun</b>	-	-
<b>-Dana Infaq Terikat Akhir Tahun</b>	0	-
<b>Dana Amil</b>		
-Penerimaan Dana Amil		
-Penerimaan amil dari dana zakat	137.543.785	155.433.998
-Penerimaan amil dari dana infaq Bebas	586.604.632	1.768.683.997
-Penerimaan amil dari dana infaq Terikat	807.020.037	0
<b>-Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>	<b>1.531.168.453</b>	<b>1.924.117.995</b>
<b>-Pengeluaran Dana Amil</b>		
-Beban Gaji dan Kesejahteraan	(974.624.970)	1.165.502.100
-Beban Administrasi Umum	(135.696.308)	135.802.319
-Biaya Pengembangan SDM	(142.443.374)	68.288.372
-Beban Penyusutan Inventaris	(116.991.190)	233.597.449
-Beban Marketing Koorporat	(117.544.821)	67.851.090
<b>-Jumlah Pengeluaran Dana Amil</b>	<b>(1.487.300.663)</b>	1.671.041.330
<b>-Kenaikan (Penurunan)</b>	43.867.791	253.076.665
<b>-Dana Amil Awal Tahun</b>	(31.894.929)	(284.971.594)
<b>-Dana Amil Akhir Tahun</b>	11.972.862	(31.894.929)
<b>Dana Waqof</b>		
-Penerimaan	-	-
-Penyaluran	-	-
<b>-Kenaikan (Penuruna)</b>	-	-

<b>-Dana Waqof Awal Tahun</b>	(10.425.000)	(10.425.000)
<b>-Koreksi Saldo Dana</b>	10.425.000	-
<b>-Dana Waqof Akhir Tahun</b>	-	(10.425.000)
<b>Dana Bagi Hasil dan Non Halal</b>		
<b>-Penerimaan</b>	12.294.544	21.998.184
<b>-Penggunaan</b>	(33.819.205)	5.201.204
<b>-Kenaikan (Penurunan)</b>	(21.524.661)	16.796.980
<b>-Dana Bagi Hasil &amp; Non Halal Awal Tahun</b>	23.477.064	6.680.084
<b>-Dana Bagi Hasil &amp; Non Halal Akhir Tahun</b>	1.952.403	23.477.064
<b>Jumlah saldo dana zakat, infaq dan sedekah</b>	<b>1.895.570.561</b>	<b>2.000.855.796</b>

Sumber : Laporan Keuangan YDSF Tahun 2018, data diolah.

Dapat diperhatikan pada gambar di atas selain menyajikan dana non halal terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan), amil juga menyajikan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan perubahan dana.

Akun dana non halal oleh YDSF kota Malang juga disajikan dalam laporan arus kas. YDSF kota Malang dalam penyajian laporan arus kas ini memisahkan aktivitas-aktivitas arus kas secara terperinci baik dari penerimaan dana kas maupun penggunaan dana kas. Hal ini tidak dimuat didalam PSAK 109 dikarenakan pada PSAK 02 sudah dimuat secara jelas mengenai laporan arus kas.

**Tabel 4.7**  
**Laporan Arus Kas YDSF Kota Malang Tahun 2018**

Keterangan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Kas Diterima Dari :</b>		
Penerimaan Zakat	1.100.350.281	1.088.037.986
Penerimaan Infaq	6.798.169.114	5.873.615.139
Penerimaan Waqof	-	-
Penerimaan Amil Lainnya	-	-
<b>Penerimaan Non Halal dan Bagi hasil</b>	<b>12.294.544</b>	<b>21.998.185</b>
Penerimaan Lain-Lain	-	17.715.463
<b>Jumlah Diterima</b>	<b>7.910.813.939</b>	<b>7.001.366.773</b>
<b>Kas Dikeluarkan Untuk:</b>		
Penyaluran Program Pendidikan	(354.562.121)	(947.305.498)
Penyaluran Program Yatim	(375.113.700)	(285.362.179)
Penyaluran Program Dakwah	(1.664.692.194)	(2.465.815.486)
Penyaluran Program Masjid	(203.700.000)	(188.431.213)
Penyaluran Program Sosial Kemanusiaan	(3.088.072.865)	(803.237.110)
Penyaluran Program Zakat	(835.838.426)	(338.476.402)
Beban Gaji dan Kesejahteraan	(940.624.551)	(1.173.112.489)
Beban Administrasi Umum	(142.515.513)	(251.588.748)
Biaya Pengembangan SDM	(142.443.374)	(22.808.222)
Beban Marketing Koorporat	(117.544.821)	(67.851.090)
<b>Jumlah Dikeluarkan</b>	<b>(7.865.107.565)</b>	<b>(6.543.988.437)</b>
<b>Kas Bersih Yang Diterima Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>45.706.373</b>	<b>457.378.336</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
-Kas Diterima dari Penjualan Aset Tetap	-	-
-Kas Dikeluarkan Untuk Pembelian Aset Tetap	(29.982.698)	(47.189.993)
<b>Jumlah</b>	<b>(29.982.698)</b>	<b>(47.189.993)</b>
<b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>		
<b>Kas Diterima Dari :</b>		
Piutang Kelolaan	792.862.800	-
Piutang Lain-Lain	-	29.517.480
<b>-Jumlah Penerimaan</b>	<b>792.862.800</b>	<b>29.517.480</b>
<b>-Kas Dikeluarkan Untuk:</b>		
Piutang Kelolaan	(792.862.800)	-
Piutang Lain-Lain	-	-
<b>-Jumlah Pengeluaran</b>	<b>(792.862.800)</b>	<b>-</b>
<b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>29.517.480</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Arus Kas</b>	<b>15.723.675</b>	<b>439.705.823</b>
<b>Saldo Awal Kas dan Setara Kas</b>	<b>1.312.322.212</b>	<b>872.616.390</b>
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas</b>	<b>1.328.045.887</b>	<b>1.312.322.213</b>
<b>Kas</b>	<b>53.630.750</b>	<b>6.864.949</b>
<b>Bank</b>	<b>1.274.415.137</b>	<b>1.305.457.263</b>
<b>Saldo Kas dan Setara Kas</b>	<b>1.328.045.887</b>	<b>1.312.322.212</b>

Sumber : Laporan Keuangan YDSF Tahun 2018, data diolah.

Pada tabel laporan arus kas diatas terlihat jelas bahwa pos dana non halal juga telah disajikan secara terpisah dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang telah diterima oleh YDSF.

Laporan keuangan yang terakhir disajikan oleh YDSF kota Malang adalah catatan atas laporan keuangan memuat tentang gambaran umum YDSF, kebijakan-kebijakan yang diambil serta pengungkapan dan pengukuran atas transaksi-transaksi yang telah dilaporkan terdapat pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aset kelolaan serta laporan arus kas. Penjelasan mengenai catatan atas laporan keuangan dalam PSAK 109 tidak diterangkan sebab pada PSAK 101 catatan atas laporan keuangan sudah dijelaskan dalam muatan penyajian laporan keuangan syariah.

**Tabel 4.8**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan YDSF Kota Malang Tahun 2018**

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2017
	(Rp)	(Rp)
Saldo awal	23.477.064	6.680.084
Koreksi saldo awal	-	
Penerimaan:		
Penerimaan titipan non halal	5.257.000	4.261.500
Penerimaan bagi hasil (non halal)	7.037.544	433.090
Penerimaan bunga konvensional (non halal)	-	2.503.595
Penerimaan lain-lain	-	14.800.000
<b>Jumlah</b>	<b>12.294.544</b>	<b>21.998.185</b>
Pengeluaran:		
Biaya non halal	-	3.938.000
Biaya administrasi bank	4.065.498	943.205
Biaya pajak jasa giro	786.369	-
Biaya materai bank	324.000	320.000
Biaya lain-lain	1.643.338	-
Program penyaluran dana non halal	27.000.000	5.201.205
<b>Jumlah</b>	<b>33.819.205</b>	
<b>Saldo akhir</b>	<b>1.952.403</b>	<b>23.477.064</b>

Sumber : CALK YDSF Tahun 2018, data diolah.

Pada catatan laporan keuangan ini dapat diketahui sumber-sumber dana non halal dan penyalurannya. Dana non halal disalurkan untuk pembayaran administrasi bank, biaya pajak jasa giro, materai bank, biaya lain-lain dan program terarah terkait penyaluran dana non halal.

#### **4.2.3.3 Pengungkapan Dana Non Halal YDSF Kota Malang**

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. Kegunaan dalam pengungkapan ini untuk ditujukan kepada yang membutuhkan informasi (Suwardjono, 2014).

Pengungkapan ini dilakukan setelah adanya tahap pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Setiap bulan YDSF mengungkapkan kegiatan dan kinerjanya melalui laporan aktifitas dan laporan penerima manfaat yang diinformasikan melalui majalah Al-Falah. Laporan yang diungkapkan di majalah Al-Falah dilaporkan dalam bentuk diagram dengan tujuan donatur maupun masyarakat dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan.

Pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan YDSF tidak hanya untuk para donatur dan direktur saja melainkan yayasan juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan laporan setiap periode semester dan tahunan, yang mana dari setiap periode pelaporan memiliki kepentingan tersendiri.

Periode semester dilaporkan kepada pengurus dan disetorkan ke YDSF kota Surabaya untuk mengevaluasi dan memantau kegiatan yang telah dilakukan maupun penyusunan laporan keuangan YDSF kota Malang.

Periode tahunan dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat guna pemeriksaan atas laporan keuangan. Sebelum di audit oleh BAZNAS pusat, YDSF terlebih dahulu melakukan audit internal. Audit internal dilakukan rutin setiap bulan atau dikelompokkan per triwulan sesuai keperluan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) kota Malang sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) sudah sesuai dengan aturan PSAK 109. Hal ini dikarenakan YDSF kota Malang sudah mengakui penerimaan dana non halal berdasarkan jumlah yang diterima sesuai rekening koran. Dana non halal yang diterima oleh yayasan telah benar-benar diakui sebagai dana non halal. Penerimaan dana non halal bersumber dari jasa giro, bunga bank, dan bagi hasil bank syariah. Dana bagi hasil diakui dikarenakan YDSF merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak mengambil keuntungan.

Penyajian dana non halal didalam laporan keuangan sudah sesuai dengan dengan PSAK 109 yaitu dengan memisahkan dana non halal dari dana zakat, infaq, dan sedekah. Laporan keuangan dilakukan disetiap bulannya. Selain itu, laporan keuangan juga disajikan untuk periode semester dan tahunan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan

Pengungkapan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) sudah sesuai dengan PSAK 109. Setiap bulan YDSF mengungkapkan kegiatan dan kinerjanya melalui laporan aktifitas dan laporan penerima manfaat yang diinformasikan melalui majalah Al-Falah. Laporan yang diungkapkan di majalah Al-Falah dilaporkan dalam bentuk diagram dengan tujuan donatur maupun masyarakat dapat dengan mudah memahami informasi yang disampaikan. YDSF

juga mengungkapkan laporan keuangannya itu berdasarkan laporan keuangan semester dan tahunan. Laporan keuangan semester diungkapkan kepada pengurus, dan untuk laporan yang tahunan diungkapkan kepada BAZNAS pusat untuk diaudit.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-quranul karim.*

Ais Zakiyudin. 2013. *Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi Dengan Akuntansi bagi organisasi Pengelola Zakat.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

As-Suyuthi, Jalaludin. 1418 H/1998 M. *Al-asybah wa an-nazhair fi qawa'id wa furu' asy-syafi'iyah.* Tahqiq: Muhammad Tamir dan Hafidz Asyur Hafidz. Cetakan Pertama. Kairo: Dar-as-salam.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.123/DSN-MUI/XI/2018*, 2018

Haidar, Ali. 1991. *Duraru al-Hukkam syarhi majallati al-ahkam.* Cetakan Pertama. Beirut, Lubnan: Dar Al-Jil.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Edisi Revisi 2006. Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama DSN-Bank Indonesia

<https://tafsirq.com/topik/al+baqarah+ayat+177>

<https://tafsirq.com/16-an-nahl/ayat-90>.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109.* Jakarta: Dewan standar akuntansi keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109.* Jakarta: Dewan standar akuntansi keuangan.

Ismail. 2014. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah.* Jakarta: Prenada Media Group.

- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ANDI
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perikayasaan Laporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta:BPFE



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



# **LAMPIRAN 1**

# **WAWANCARA**

**Narasumber : Ibu Anita Rachman**

**Jabatan : Koordinator Departemen Keuangan**

**Waktu Wawancara : Kamis, 24 Oktober Jam 09.00**

A: Bagaimana sejarah awal terbentuknya YDSF kota Malang?

B: Kalau YDSF Malang itu awalnya itu dari Surabaya. Berdiri di kota Malang pada tahun 2001 dan di tahun 2010 dilepas kemandiriannya oleh YDSF Surabaya

A: Bagaimana struktur organisasi yang ada di YDSF kota Malang?

B: YDSF sih menerapkan PSAK 109 itu pada tahun 2016 mas, soalnya itu pertama kali juga YDSF diaudit. Karena emang LAZ itu menggunakan PSAK 109.

A: Ada berapa program yang dilaksanakan?

B: Lembaga ada 5 program, ada program pendidikan, sosial kemanusiaan, masjid, yatim, dan dakwah

A: Untuk pelaksanaan program tersebut diambilkan dari dana apa?

B: Lembaga punya dana infaq terikat dan dana infaq bebas. Infaq terikat itu tergantung donaturnya, misal menginfaqan khusus pendidikan ya dana itu tidak bias buat lainnya. Kalau infaq bebas itu biasanya donator hanya akad infaq dan untuk peruntukannya dilakukan oleh lembaga.

A: Bagaimana perkembangan donator di YDSF?

B: Alhamdulillah disini yayasan semakin dipercaya masyarakat mas, jadi setiap tahunnya donatur terus bertambah. Donatur ada yang tetap dan ada yang insidental, kira-kira kita punya sekitar 7500 donatur.

A: Kenapa bisa disebut donator tetap?

B: Berawal dari komitmen mas dan donator tetap ada dari perorang dan entitas.

A: Bagaimana komunikasi antara pihak YDSF dan donator?

B: Secara rutin kami melakukan pertemuan dengan para donatur. Agenda yang dilakukan biasanya mengevaluasi program yang sudah terlaksana dan musyawarah tentang program yang akan dilakukan dimasa mendatang. YDSF kota Malang juga mempunyai forum komunitas donatur (FKD) pertemuan secara rutin 3 bulan sekali. Di dalam FKD ini para donatur juga memberikan masukan-masukan atau kritikan. Selain itu juga kadang membuat baksos (bakti sosial). Dan juga ada grub donatur yang bisa digunakan untuk saling sharing. Setiap akhir tahun YDSF Malang melakukan wisata dakwah sosial dengan para donatur dimana kegiatannya mengunjungi daerah yang dibina YDSF kota Malang, Daerah yang banyak dikunjungi rata-rata di Malang Selatan.

A: Berapa rekening bank yang dimiliki oleh YDSF?

B: Untuk penghimpunan dana yayasan itu kira-kira kita punya 10 rekening bank, ada 8 rekening bank syariah dan 2 rekening bank konvensional.

A: Apakah ada cara penghimpunan lain selain dari transfer bank?

B: Donatur bisa juga langsung menyalurkan dananya ke kantor, nantinya departemen penghimpunan akan menyetor dana tadi ke rekening bank YDSF.

A: Darimana saja sumber dana non halal?

B: Di YDSF sendiri sih sumber dana non halalnya timbul dari kegiatan bank konvensional mas, misal jasa giro dan bunga bank. Malahan bagi hasil bank syariah juga diakui sebagai dana non halal, dan disini gak ada sistem denda. Jadi ya disini berusaha menerapkan prinsip syariah masalahnya kami tidak bisa menghindari bank karena untuk mempermudah donatur.

A: Bagaimana YDSF menyalurkan dana non halalnya?

B: Penyalurannya itu ada programnya sendiri mas, biasanya untuk fasilitas umum dan dipotong buat biaya administrasi bank, pajak jasa giro, materai bank. Dana itu tidak pernah dipakai buat keperluan YDSF.

A: Bagaimana pelaporan keuangan yang ada di YDSF kota Malang?

B: Kalau untuk laporan keuangan kita pasti ada perbulan, semester dan tahunan.

A: Laporan keuangan bulanan disajikan untuk siapa saja?

B: Laporan bulanan untuk masyarakat umum dan direktur. Setiap bulan YDSF menerbitkan majalah Al-Falah yang nantinya diberikan ke para donatur dan masyarakat luas. Laporan ini sebagai bentuk pelaporan atas kinerja keuangan yang dilakukan oleh YDSF. Majalahnya juga bisa diakses melalui website mas, disitu kita hanya mengungkapkan berupa diagram laporan aktifitas dan laporan penerima manfaat. Dibuat bentuk diagram soalnya biar masyarakat paham dan menarik buat dibaca.

A: Laporan keuangan semester dan tahunan disajikan untuk siapa saja?

B: Selain majalah Al-Falah, disini kita juga buat laporan keuangan semester dan tahunan. Kalau yang semester dilaporkan ke pengurus dan kita juga setor

laporan keuangan ke YDSF Surabaya. Sementara untuk yang tahunan itu dikonsolidasikan dengan YDSF Surabaya untuk diaudit oleh BAZNAS pusat.

A: Kapan YDSF kota Malang mulai menerapkan PSAK 109?

B: YDSF sih menerapkan PSAK 109 itu pada tahun 2016 mas, soalnya itu pertama kali juga YDSF di audit. Karena emang LAZ itu menggunakan PSAK 109.

A: Bagaimana proses audit di YDSF kota Malang?

B: Setiap tahun YDSF mengikuti audit yang dilakukan oleh BAZNAS pusat. Selain itu disini juga ada audit internal, kadang dilakukan perbulan atau dikelompokkan per triwulan mas sesuai keperluan sih tergantung pengawas.

**Narasumber : Ibu Dhevi Nur Amalia**

**Jabatan : Bagian Akuntansi**

**Waktu Wawancara : Kamis, 24 Oktober 2019 Jam 09.00**

A: Bagaimana penyajian dana non halal di laporan keuangan YDSF kota Malang?

B: Kami sudah mengelompokkan sesuai pos saldo dana, jadi sudah dipisah antara dana zakat, infaq bebas, infaq terikat, dana amil, dana waqof, dan dana non halal.

A: Bagaimana perkembangan penerimaan dana non halal?

B: Untuk tahun 2018 ini sih dana non halal nya turun mas daripada yang tahun kemarin, soalnya banyak donatur yang memilih langsung ke kantor, terus untuk

donatur tetap biasanya kita ada layanan jemput zakat. Alhamdulillah nya untuk penerimaan dana ZIS meningkat untuk tahun ini.

A: Bagaimana jurnal untuk dana non halal yang ada di YDSF kota Malang?

B: Yayasan Dana Sosial Al-Falah mengakui dana non halal sesuai tanggal yang ada di rekening koran. Jumlahnya disesuaikan dengan rekening koran. Setiap bulan penerimaan dana non halal kemudian diakumulasikan dan disajikan dalam laporan perubahan dana dan setiap tahunnya disajikan kedalam neraca dan laporan perubahan dana.

Rekening bank	xxx
Hutang dana non halal	xxx

Kurang lebih seperti itu jurnalnya.

A: Bagaimana pengakuan dana non halal yang ada di YDSF kota Malang?

B: Kita juga mengakui bagi hasil sebagai dana non halal mas dan diakui sebagai hutang soalnya kita gak bakal pakai dana itu jadi harus dikeluarkan. Makannya perlakuan jurnalnya juga sama:

Rekening bank	xxx
Hutang dana non halal	xxx

A: Aplikasi apa yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan YDSF kota Malang?

B: Laporan keuangan belum pakai yang terlink otomatis mas, soalnya saya baru satu tahun kerja disini dan belum pernah ikut sosialisasi aplikasi, tapi mungkin sebelumnya ada sosialisasi. Jadi selama saat ini masih menggunakan microsoft excel dan microsoft acces.



**LAMPIRAN 2**  
**LAPORAN KEUANGAN**

## 1.1). Laporan Posisi Keuangan

**YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH MALANG**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	31 Desember 2018	31 Desember 2017
		(Rp)	(Rp)
<b>Aset</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
- Kas dan Setara Kas	1.5.1.07	1.328.045.887	1.312.322.212
- Sewa Dibayar Dimuka	1.5.2.08	22.916.667	50.416.667
- Peralatan Lembaga	1.5.3.09	2.017.000	-
<b>Sub Jumlah Aset Lancar</b>		<b>1.352.979.554</b>	<b>1.362.738.879</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
- <b>Aset Tetap</b>	1.5.4.09		
- Harga Perolehan			
- Peralatan Kesehatan		533.770.000	534.495.000
- Elektronik		380.589.939	415.519.271
- Non Elektronik		142.702.310	153.145.986
- Kendaraan		576.510.000	570.510.000
- Sub Jumlah Harga Perolehan		1.633.572.249	1.673.670.257
- Akumulasi Penyusutan		(1.056.980.825)	(1.035.553.341)
- Nilai Buku		576.591.424	638.116.916
<b>Sub Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>576.591.424</b>	<b>638.116.916</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>1.929.570.978</b>	<b>2.000.855.795</b>
<b>Liabilitas dan Saldo Dana</b>			
- Beban Yang Masih Harus Dibayar		-	-
- Liabilitas Lain-Lain		-	-
<b>Sub Jumlah Liabilitas Lancar</b>			
<b>Liabilitas Tidak Lancar</b>			
- Liabilitas Imbalan Kerja		-	-
<b>Sub Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>			
- Hutang Imbalan Masa Kerja	1.5.5.10	34.000.419	-
<b>Sub Jumlah Liabilitas</b>		<b>34.000.419</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Dana</b>			
- Saldo Dana Zakat	1.5.6.1.1	752.190.097	625.222.027
- Saldo Dana Infaq Bebas	1.5.6.1.2	1.129.455.199	1.394.476.634
- Saldo Dana Infaq terikat		0	-
- Saldo Dana Amil	1.5.6.1.3	11.972.861	(31.894.930)
- Saldo Dana Waqof	1.5.6.1.4	-	(10.425.000)
- Saldo Dana Non Halal dan Bagi Hasil	1.5.6.1.5	1.952.403	23.477.064
<b>Sub Jumlah Saldo Dana</b>		<b>1.895.570.560</b>	<b>2.000.855.795</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>		<b>1.929.570.978</b>	<b>2.000.855.795</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Malang, 31/12/2018

Mengetahui,	Diperiksa	Disetujui,		Dibuat,
Direktur Pelaksana	Manajer Keuangan	Staf Kasir Bank	Staf Kasir Kas	Staf Akuntansi
<u>Agung Wicaksono, S.T</u>	<u>Ratnaningsih, S.Pd</u>	<u>Anita Rachman</u>	<u>Reni Nor Ajjah, S.E</u>	<u>Dewi Mega Larasati</u>

**1.2). Laporan Perubahan Dana**

**YAYASANDANA SOSIAL AL-FALAH MALANG  
LAPORAN PERUBAHAN DANA  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
<b>Dana Zakat</b>	1.5.7.1.1		
- <b>Penerimaan Terikat Temporer</b>			
- Zakat Muzaki		1.050.127.781	1.040.721.986
- Zakat Fitrah		50.222.500	47.316.000
- <b>Jumlah Penerimaan Zakat</b>		<b>1.100.350.281</b>	<b>1.088.037.986</b>
- <b>Penyaluran Zakat Temporer</b>			
- Asnaf Fakir Miskin		(805.838.426)	(205.473.152)
- Asnaf Fisabilillah		(30.000.000)	(133.003.250)
- Asnaf Amil		(137.543.785)	(155.433.998)
- <b>Jumlah Penyaluran Zakat</b>		<b>(973.382.211)</b>	<b>(493.910.400)</b>
- Kenaikan (Penurunan)		126.968.070	594.127.586
- Dana Zakat Awal Tahun		625.222.027	31.094.441
- <b>Dana Zakat Akhir Tahun</b>		<b>752.190.097</b>	<b>625.222.027</b>
<b>Dana Infaq Bebas</b>	1.5.7.1.2		
- <b>Penerimaan Infaq Bebas</b>		2.075.446.267	3.463.484.576
- Penyaluran infaq bebas		(1.743.438.070)	(2.280.020.923)
- Bagian Amil atas Infaq bebas		(586.604.632)	(1.768.683.997)
- Kenaikan (Penurunan)		(254.596.435)	(585.220.344)
- Koreksi Saldo Dana		(10.425.000)	-
- Dana Infaq Bebas Awal Tahun		1.394.476.634	1.979.696.978
- <b>Dana Infaq Bebas Akhir Tahun</b>		<b>1.129.455.199</b>	<b>1.394.476.634</b>
<b>Dana Infaq Terikat</b>	1.5.7.1.2		
- <b>Penerimaan Infaq terikat</b>		4.722.722.847	0
- Penyaluran Infaq Terikat		(3.915.702.810)	0
- Bagian Amil atas Infaq Terikat		(807.020.037)	0
- Kenaikan (Penurunan)		0	-
- Dana Infaq Terikat Awal Tahun		-	-
- <b>Dana Infaq Terikat Akhir Tahun</b>		<b>0</b>	<b>-</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH MALANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
<b>Dana Amil</b>	1.5.7.1.3		
- <b>Penerimaan Dana Amil</b>			
- Penerimaan amil dari dana zakat		137.543.785	155.433.998
- Penerimaan amil dari dana infaq Bebas		586.604.632	1.768.683.997
- Penerimaan amil dari dana infaq Terikat		807.020.037	0
- <b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>1.531.168.453</b>	<b>1.924.117.995</b>
- <b>Pengeluaran Dana Amil</b>			
- Beban Gaji dan Kesejahteraan		(974.624.970)	1.165.502.100
- Beban Administrasi Umum		(135.696.308)	135.802.319
- Biaya Pengembangan SDM		(142.443.374)	68.288.372
- Beban Penyusutan Inventaris	(116.991.190)	233.597.449	
- Beban Marketing Koorporat	(117.544.821)	67.851.090	
- <b>Jumlah Pengeluaran Dana Amil</b>	<b>(1.487.300.663)</b>	<b>1.671.041.330</b>	
- Kenaikan (Penurunan)	43.867.791	253.076.665	
- Dana Amil Awal Tahun	(31.894.929)	(284.971.594)	
- <b>Dana Amil Akhir Tahun</b>	<b>11.972.862</b>	<b>(31.894.929)</b>	
<b>Dana Waqof</b>	1.5.7.1.4		
- Penerimaan		-	-
- Penyaluran		-	-
- Kenaikan (Penurunan)		-	-
- Dana Waqof Awal Tahun		(10.425.000)	(10.425.000)
- Koreksi Saldo Dana	10.425.000	-	
- Dana Waqof Akhir Tahun	-	<b>(10.425.000)</b>	
<b>Dana Bagi Hasil dan Non Halal</b>	1.5.7.1.5		
- Penerimaan		12.294.544	21.998.184
- Penggunaan		(33.819.205)	5.201.204
- Kenaikan (Penurunan)		(21.524.661)	16.796.980
- Dana Bagi Hasil & Non Halal Awal Tahun		23.477.064	6.680.084
- Dana Bagi Hasil & Non Halal Akhir Tahun	<b>1.952.403</b>	<b>23.477.064</b>	
<b>Jumlah Saldo Dana Zakat, Infaq, Waqof dan Non Halal</b>		<b>1.895.570.561</b>	<b>2.000.855.796</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**Malang, 31/12/2018**

Mengetahui,	Diperiksa	Disetujui,		Dibuat,
Direktur Pelaksana	Manajer Keuangan	Staf Kasir Bank	Staf Kasir Kas	Staf Akuntansi
<u>Agung Wicaksono,S.T</u>	<u>Ratnaningsih,S.Pd</u>	<u>Anita Rachman</u>	<u>Reni Nor Ajjah,S.E</u>	<u>Dewi Mega Larasati</u>

1.3). Laporan Arus Kas

**YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH MALANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	1.2.2		
Kas Diterima Dari :			
Penerimaan Zakat		1.100.350.281	1.088.037.986
Penerimaan Infaq		6.798.169.114	5.873.615.139
Penerimaan Waqof		-	-
Penerimaan Amil Lainnya		-	-
Penerimaan Non Halal dan Bagi hasil		12.294.544	21.998.185
Penerimaan Lain-Lain		-	17.715.463
		<b>7.910.813.939</b>	<b>7.001.366.773</b>
- Kas Dikeluarkan Untuk :			
Penyaluran Program Pendidikan		(354.562.121)	(947.305.498)
Penyaluran Program Yatim		(375.113.700)	(285.362.179)
Penyaluran Program Dakwah		(1.664.692.194)	(2.465.815.486)
Penyaluran Program Masjid		(203.700.000)	(188.431.213)
Penyaluran Program Sosial Kemanusiaan		(3.088.072.865)	(803.237.110)
Penyaluran Program Zakat		(835.838.426)	(338.476.402)
Beban Gaji dan Kesejahteraan		(940.624.551)	(1.173.112.489)
Beban Administrasi Umum		(142.515.513)	(251.588.748)
Biaya Pengembangan SDM		(142.443.374)	(22.808.222)
Beban Marketing Koorporat		(117.544.821)	(67.851.090)
	<b>(7.865.107.565)</b>	<b>(6.543.988.437)</b>	
<b>Kas Bersih Yang Diterima Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>45.706.373</b>	<b>457.378.336</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
- Kas Diterima dari Penjualan Aset Tetap		-	
- Kas Dikeluarkan Untuk Pembelian Aset Tetap		(29.982.698)	
	<b>(29.982.698)</b>	<b>(47.189.993)</b>	
<b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>		-	

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH MALANG**  
**LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018 DAN 2017**

KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2018 (Rp)	TAHUN 2017 (Rp)
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>			
Kas Diterima Dari :			
Piutang Kelolaan		792.862.800	-
Piutang Lain-Lain		-	29.517.480
<b>- Jumlah Penerimaan</b>		<b>792.862.800</b>	<b>29.517.480</b>
- Kas Dikeluarkan Untuk :			
Piutang Kelolaan		(792.862.800)	-
Piutang Lain-Lain		-	-
<b>- Jumlah Pengeluaran</b>		<b>(792.862.800)</b>	<b>-</b>
		<b>-</b>	<b>29.517.480</b>
<b>kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>			
kenaikan (Penurunan) Arus Kas		15.723.675	439.705.823
Saldo Awal Kas dan Setara Kas		1.312.322.212	872.616.390
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas</b>		<b>1.328.045.887</b>	<b>1.312.322.213</b>
Kas		53.630.750	6.864.949
Bank		1.274.415.137	1.305.457.263
<b>Saldo Kas dan Setara Kas</b>		<b>1.328.045.887</b>	<b>1.312.322.212</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Malang, 31/12/2018

Mengetahui,	Diperiksa	Disetujui,		Dibuat,
Direktur Pelaksana	Manajer Keuangan	Staf Kasir Bank	Staf Kasir Kas	Staf Akuntansi
<u>Agung Wicaksono,S.T</u>	<u>Ratnaningsih,S.Pd</u>	<u>Anita Rachman</u>	<u>Reni Nor Ajjah,S.E</u>	<u>Dewi Mega Larasati</u>

1.4). CALK

	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
<b>6.1 ) Dana Bagi Hasil dan Non Halal</b>	<b>1.952.403</b>	<b>23.477.064</b>
Saldo Awal	23.477.064	6.680.084
Koreksi Saldo Awal		-
Penerimaan		
- Penerimaan Titipan Non Halal	5.257.000	4.261.500
- Penerimaan Bagi Hasil (non halal)	7.037.544	433.090
- Penerimaan Bunga Konvensional (non halal)	-	2.503.595
- Penerimaan Lain-Lain	-	14.800.000
	<b>12.294.544</b>	<b>21.998.185</b>
Pengeluaran		
- Biaya Non Halal	-	-
- Biaya Administrasi Bank	4.065.498	3.938.000
- Biaya Pajak Jasa Giro	786.369	943.205
- Biaya Materai Bank	324.000	
- Biaya Lain-Lain	1.643.338	320.000
- Prog-Penyialuran Dana non Halal	<u>27.000.000</u>	
	33.819.205	5.201.205
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.952.403</b>	<b>23.477.064</b>



**LAMPIRAN 3**  
**BUKTI KONSULTASI**

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Wiranto Prasetyo  
 NIM/Jurusan : 15520102/Akuntansi  
 Pembimbing : Nawirah, SE, MSA., Ak.  
 Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan  
 PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota  
 Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	23 Nov 2018	Menyerahkan SK bimbingan ke Dosen pembimbing	1. 
2	11 Apr 2019	Konsultasi Bab 1, 2, 3, dan daftar pustaka	2. 
3	15 Apr 2019	Perbaikan latar belakang dan penambahan kajian teoritis	3. 
4	29 Apr 2019	Acc proposal sempro	4. 
5	6 Mei 2019	Konsultasi data tambahan objek penelitian	5. 
6	10 Juli 2019	Presentasi sebelum sempro	6. 
7	28 Agt 2019	Konsultasi perubahan objek	7. 
8	4 Nov 2019	Konsultasi bab 4 dan bab 5	8. 
9	14 Nov 2019	Perbaikan abstrak dan hasil pembahasan	9. 
10	25 Nov 2019	Acc untuk pelaksanaan sidang	10. 

Malang, 25 November 2019

Mengetahui:  
 Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. H. Nanik Wahuni, SE., M.Si., Ak., CA  
 NIP. 19720322 200801 2 005



**LAMPIRAN 4**  
**BIODATA PENULIS**

## BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Muhammad Wiranto Prasetyo  
Tempat, Tanggal Lahir : Musi Banyuasin, 16 Mei 1998  
Alamat : Jl. Pahlawan RT/RW. 004/001  
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan  
Telephone/Hp : 089-516-568-326  
E-mail : Muhammadwirantoprasetyo@gmail.com

### Pendidikan Formal

2002-2003 : TK Satu Atap  
2003-2009 : SDN 2 Beji Mulyo  
2009-2012 : MTs Al-Falah Sukajaya  
2012-2015 : MA HM Tribakti Kediri  
2015-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas  
Islam Negeri Malang

### Pendidikan Non Formal

2009-2012 : Santri Pondok Pesantren Al-Falah Sukajaya  
2012-2015 : Santri Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo  
Kediri  
2015-2016 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN

### **Aktivitas dan Pelatihan**

1. Peserta workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sains dan Islam diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Peserta Pelatihan Menyusun Laporan Keuangan Syariah Menggunakan Exel yang Diselenggarakan oleh HMJ Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Peserta Workshop Penulisan Artikel Berbasis OJS (*Open Jurnal System*) dan Islam Oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Peserta Pelatihan MYOB yang Diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Tahun 2018.
5. Peserta Sosialisasi Manasik Haji Untuk Mahasiswa/Mahasiswi yang Diselenggarakan oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.



**LAMPIRAN 5**  
**SURAT PLAGIASI**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZURAIDAH, SE.,MSA  
NIP : 19761210 200912 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Wiranto Prasetyo  
NIM : 15520102  
Handphone : 082337786872  
Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
Email : Muhammadwirantoprasetyo@gmail.com  
Judul Skripsi : Perlakuan Akuntansi Atas Dana Non Halal Dalam Penerapan PSAK 109 Pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Kota Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
20%	19%	3%	12%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 November 2019  
UP2M

**ZURAIDAH, SE.,MSA**  
NIP : 19761210 200912 2 001